

**ANALISIS PENERAPAN AKAD WAKALAH *BI-AL*
ISTITSMAR PADA KOPERASI SYARIAH DI BANDA ACEH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

HERRY ALFIANDI

NIM. 200102047

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2024 M/1445 H**

**ANALISIS PENERAPAN AKAD WAKALAH BI AL-
ISTITSMAR PADA KOPERASI SYARIAH DI BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :


HERRY ALFIANDI


Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
NIM 200102047

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag.
NIP. 196701291994032003


Azka Amalia Jihad S.H.I., M.E.I.
NIP. 199102172018032001

**ANALISIS PENERAPAN AKAD WAKALAH BI AL-ISTITSMAR PADA
KOPERASI SYARIAH DI BANDA ACEH**

SKRIPSI

Telah diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan dinyatakan lulus serta diterima
sebagai salah satu beban studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari : Jum'at, 22 Maret 2024 M
11 Ramadhan 1445 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag
NIP. 196701291994032003

Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I
NIP. 199102172018032001

Penguji I

Penguji II

Dr. Ida Friatna, M.Ag
NIP. 197705052006042010

Yenny Sri Wahyuni, S.H., M.H
NIP. 1981101222014032001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 19780917009121006

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Herry Alfiandi

NIM : 200102047

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 6 Maret 2024

Yang menyatakan



Herry Alfiandi

ABSTRAK

Nama : Herry Alfiandi
NIM : 200102047
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Penerapan Akad *Wakalah bi al-Istitsmar* pada Koperasi Syariah di Banda Aceh
Tebal Skripsi : 110 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag.
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad S.HI.,M.E.I
Kata Kunci : *Wakalah bi al-Istitsmar*, Koperasi Syariah.

Koperasi syariah merupakan lembaga keuangan yang menawarkan berbagai macam pembiayaan. Koperasi syariah selaku *Muwakkil* memberikan kuasa kepada bagian *marketing* selaku wakil untuk menginvestasikan dananya melalui pembiayaan. Investasi yang diberikan dilakukan berdasarkan ketentuan jenis akad yang ditetapkan oleh *Muwakkil* selaku pemilik modal. Selain kuasa tersebut, *Wakil* juga diberikan kuasa untuk mengembalikan modal dari *Muwakkil* menggunakan mekanisme pengambilan angsuran yang diambil oleh *Wakil* ditempat nasabah. Skripsi ini difokuskan untuk menjawab dua hal penting. 1) Bagaimana mekanisme akad *Wakalah Bi Al-Istitsmar* pada koperasi syariah di Banda Aceh, 2) Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap mekanisme akad *Wakalah bi-Al Istitsmar* pada Koperasi Syariah di Kota Banda Aceh. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode Deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Dari hasil pembahasan, mekanisme Akad *Wakalah bi al-Istitsmar* berupa pendelegasian kuasa dari Koperasi Syariah selaku *muwakkil* kepada Marketing selaku *wakil* untuk menginvestasikan modal *muwakkil* melalui pembiayaan dengan Akad *murabahah, mudharabah, musyarakah, salam, istisna, dan ijarah*, kemudian mengembalikan kembali dana *Muwakkil* melalui pembayaran nasabah yang mendapatkan pembiayaan. Segala bentuk kerugian yang ditimbulkan dari kegiatan *wakil* menjalankan kuasa menjadi tanggung jawab dari *wakil*. Dalam *Fiqh Muamalah*, ganti rugi dapat dibebankan kepada *wakil* apabila *wakil* melakukan *al-ta'addi, al-taqshir* atau *mukhalafat al-syuruth*. Sehingga wakil diharuskan untuk membuktikan penyebab kerugian yang ditimbulkan ketika *wakil* menjalankan kuasa. Apabila *Muwakkil* tidak dapat menerima bahwa kerugian tersebut bukan karena *al-ta'addi, al-taqshir* atau *mukhalafat al-syuruth*, *muwakkil* dapat menyelesaikannya baik secara litigasi maupun non litigasi. Selama belum keluar keputusan, maka segala bentuk kerugian tetap menjadi tanggung jawab dari *muwakkil*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketika terjadi kerugian yang tidak disebabkan oleh *al-ta'addi, al-taqshir* atau *mukhalafat al-syuruth*, maka kerugian tersebut harus ditanggung oleh Koperasi Syariah selaku *muwakkil*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kami ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **"ANALISIS PENERAPAN AKAD WAKALAH BI AL-ISTITSMAR PADA KOPERASI SYARIAH DI BANDA ACEH."** Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Bapak Husnul Arifin Melayu, MA Selaku Wakil Dekan I, dan Bapak Prof. Dr. Ali Abu Bakar, MA selaku Wakil Dekan III.
2. Bapak Dr. Iur Chairul Fahmi, MA Selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan seluruh staf yang ada di Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Serta kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I selaku pembimbing II yang telah berjasa membimbing penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr. Bismi Khalidin, M.Si selaku dosen pengampu Mata Kuliah Metodologi Penelitian Hukum yang telah berjasa kepada penulis dalam proses penyelesaian Proposal Skripsi.
5. Bapak Riza Afrian Mustaqim M.H selaku penasehat akademik (PA) yang telah membantu proses perkuliahan dalam menyelesaikan jenjang pendidikan Strata Satu (S-1) pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah.

6. Teristimewa kepada Ayah dan Ibu Tercinta. Ayahanda M Dahlan dan Ibunda Rosmaliza. Terimakasih atas segala doa, kepercayaan, kasih sayang yang tak pernah usai. Terimakasih sudah menjadi sosok yang sempurna di pandangan penulis. Semoga Allah SWT memberikan limpahan rahmat dan karunianya.
7. Terimakasih juga penulis sampaikan bang Hendri Mustika, serta Maulidah S.Pd., bang Hendra Purnawan S.E serta Wina Mustika S.Pd., Gr., bang Herdi Saputra S.H serta Teya Faza Fazila S.Pd., dan Bang Hernando Agustiawan S.H yang telah memberikan dukungan *moriil* serta *Materiil* kepada penulis selama penulis menjalankan perkuliahan.
8. Kawan kawan seperjuangan di UIN Ar-Raniry. Terkhusus teman teman unit dan seluruh teman Program Studi (Prodi) Hukum Ekonomi Syariah “20” yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu.

Banda Aceh, 6 Maret 2024
Penulis,

HERRY ALFIANDI
NIM : 200102047

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama | Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|------------|------|-------------|-----------------------------|
| ا | Alīf | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan | ط | ṭā' | Ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ب | Bā' | B | Be | ظ | za | z | zet (dengan titik di bawah) |
| ت | Tā' | T | Te | ع | 'ain | ' | koma terbalik (di atas) |
| ث | Ṣā' | Ṣ | es (dengan titik di atas) | غ | Gain | G | Ge |
| ج | Jīm | J | Je | ف | Fā' | F | Ef |
| ح | Hā' | ḥ | ha (dengan titik di bawah) | ق | Qāf | Q | Ki |
| خ | Khā' | Kh | ka dan ha | ك | Kāf | K | Ka |
| د | Dāl | D | De | ل | Lām | L | El |

| | | | | | | | |
|---|------|----|----------------------------|---|--------|---|----------|
| ذ | Žal | Ž | zet (dengan titik di atas) | م | Mīm | M | Em |
| ر | Rā' | R | Er | ن | Nūn | N | En |
| ز | Zai | Z | Zet | و | Wau | W | We |
| س | Sīn | S | Es | ه | Hā' | H | Ha |
| ش | Syīn | Sy | es dan ye | ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ص | Şād | Ş | es (dengan titik di bawah) | ي | Yā' | Y | Ye |
| ض | Ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) | | | | |

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| َ | <i>fathah</i> | A | A |
| ِ | <i>Kasrah</i> | I | I |
| ُ | <i>ḍammah</i> | U | U |

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama huruf | Gabungan huruf | Nama |
|-------|------------------------------|----------------|---------|
| ...يَ | <i>fathah</i> dan <i>yā'</i> | Ai | a dan i |
| ...وَ | <i>fathah</i> dan <i>wāu</i> | Au | a dan u |

Contoh:

| | | | |
|----------|----------|---------|---------|
| كَتَبَ | -kataba | سُئِلَ | -su'ila |
| كَيْفَ | -kaifa | هَوَّلَ | -hauila |
| فَعَلَ | -fa'ala | ذُكِرَ | -zukira |
| يَذْهَبُ | -yažhabu | | |

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|-------------------|---|-----------------|---------------------|
| ...أَ...إِ | <i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i> | Ā | a dan garis di atas |
| ...يِ | <i>kasrah</i> dan <i>yā'</i> | Ī | i dan garis di atas |
| ...وُ | <i>damamah</i> dan <i>wāu</i> | Ū | u dan garis di atas |

Contoh:

| | |
|---------|---------|
| قَالَ | -qāla |
| رَمَى | -ramā |
| قِيلَ | -qīla |
| يَقُولُ | -yaqūlu |

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

- 1) *Tā' marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

- 2) *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

- 3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

-*rauḍ ah al-afāl*

-*rauḍ atul afāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

-*al-Madīnah al-Munawwarah*

-*AL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ

-*ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا

-*rabbanā*

نَزَّلَ

-*nazzala*

الْبِرِّ

-*al-birr*

الْحَجِّ -*al-ḥajj*

نُعْمٍ -*nu‘ ‘ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارَّجُلٍ -*ar-rajulu*

اسَيِّدَةٌ -*as-sayyidatu*

اشَّمْسُ -*asy-syamsu*

الْقَلَمُ -*al-qalamu*

الْبَدِيْعُ -*al-badī‘u*

الْخَلَالُ -*al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ -ta' khuḏūna

النَّوْءُ -an-nau'

شَيْئٍ -syai'un

إِنَّ -inna

أَمْرٌ -umirtu

أَكَلَ -akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn

-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ -Fa auf al-kaila wa al-mīzān

-Fa auful-kaila wal- mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ -Ibrāhīm al-Khalīl

-Ibrāhīmul Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا - *Bismillāhi majrahā wa mursāh*
 وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ - *Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti*
 مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا - *Man istaṭā'a ilāhi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *Wa mā Muhammadun illā rasul*
 إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ - *Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi*
 الَّذِي بِيَكَّةَ مُبَارَكَةٌ - *lallaẓī bibakkata mubārakkan*
 شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - *Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-Qur'ānu*
 وَاقْرَأْ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - *Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fihil qur'ānu*
 وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ - *Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*
 وَاقْرَأْ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - *Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni*
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*
Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

-*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

-*Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

-*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keterangan Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 Surat Permohonan Penelitian
- Lampiran 3 Surat Pernyataan Kesiapan di Wawancara
- Lampiran 4 Protokol Wawancara
- Lampiran 5 Dokumentasi Wawancara



DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| LEMBAR PENGESAHAN..... | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN | ii |
| LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH | iii |
| ABSTRAK..... | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| TRANSLITERASI ARAB-LATIN..... | vii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xv |
| BAB SATU PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Penjelasan Istilah | 6 |
| E. Kajian Pustaka | 7 |
| F. Metode Penelitian..... | 10 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 14 |
| BAB DUA KONSEP KOPERASI SYARIAH DAN AKAD WAKALAH BI AL-ISTITSMAR..... | 16 |
| A. Konsep Koperasi Syariah..... | 16 |
| 1. Pengertian Koperasi | 16 |
| 2. Pengertian Koperasi Syariah..... | 16 |
| 3. Sumber Hukum Koperasi Syariah | 17 |
| 4. Tujuan Koperasi Syariah | 18 |
| 5. Jenis-Jenis Koperasi Syariah | 19 |
| 6. Produk Produk Koperasi Syariah..... | 24 |
| B. Konsep Akad Wakalah bi Al-Istitsmar..... | 42 |
| 1. Pengertian <i>Wakalah bi al-Istitsmar</i> | 42 |
| 2. Dasar Hukum Akad <i>Wakalah bi al-Istitsmar</i> | 45 |

| | |
|---|----|
| 3. Rukun dan Syarat Akad <i>Wakalah bi al-Istitsmar</i> | 47 |
| 4. Jenis Jenis Akad <i>Wakalah bi al-Istitsmar</i> | 53 |
| 5. <i>Ujrah</i> dalam Akad <i>Wakalah bi al-Istitsmar</i> | 54 |
| BAB TIGA HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 56 |
| A. Gambaran Umum Koperasi Syariah di Banda Aceh | 56 |
| B. Mekanisme <i>Wakalah bi al-Istitsmar</i> pada Koperasi Syariah di Banda Aceh | 59 |
| C. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Mekanisme <i>Wakalah bi al-Istitsmar</i> pada Koperasi Syariah di Banda Aceh | 69 |
| BAB EMPAT PENUTUP | 74 |
| A. Kesimpulan..... | 74 |
| B. Saran | 74 |
| DAFTAR PUSTAKA | 77 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 80 |



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari tidak akan pernah terlepas dari berinteraksi dengan manusia lain sebab manusia disebut sebagai makhluk sosial yang tetap memerlukan bantuan orang lain. Kegiatan berekonomi merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan sehari-hari dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kegiatan perekonomian yang dilakukan harus dengan prinsip dalam kebebasan berinteraksi atas dasar kerelaan, tidak ada unsur paksaan, juga tidak ada pihak yang dirugikan, serta produk-produk yang menjadi obyek transaksi tidak boleh bertentangan dengan agama sebagaimana yang diatur dalam fiqh Muamalah.¹

Aspek kegiatan ekonomi dalam Fiqh Muamalah mulai bermunculan dengan berbagai macam bisnis sehingga menuntun lembaga-lembaga keuangan syariah untuk menerapkan akad-akad yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat umum. Oleh karenanya Lembaga Keuangan berbadan Hukum Koperasi dengan konsep syariah mulai terbentuk.

Secara Historis, perkembangan koperasi syariah dimulai dengan berdirinya Baitul mal Wa Tamwil (BMT) tahun 1984, yang diinisiasi oleh mahasiswa ITB di Mesjid Salman melalui pembentukan lembaga pembiayaan berdasarkan syariah, yang diberdayakan oleh ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia). BMT memberikan peluang kerjasama dengan lembaga pemberi pinjaman dan peminjam Bisnis berskala kecil dengan berpedoman pada prinsip dasar tata ekonomi dalam agama Islam. BMT terus mengalami perkembangan dan berproses untuk memajukan perekonomian masyarakat. BMT diklasifikasikan sebagai KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) guna menghindari jeratan hukum sebagai bank.

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm. 11.

Semenjak itu mulai berkembang BMT BMT di Indonesia dan kemudian tergabung dalam forum komunikasi BMT sejabodetabek sejak tahun 1995 dalam setiap pertemuannya. Berangka dari kebijakan pengelolaan BMT memfokuskan anggotanya pada sektor keuangan dalam hal penghimpunan dana dan pendayagunaan dana tersebut maka bentuk yang idealnya ialah Koperasi Simpan Pinjam Syariah yang selanjutnya disebut KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) sebagaimana keputusan Menteri Koperasi RI No. 91/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah.²

Secara filosofis, koperasi syariah merupakan sebuah alternatif menciptakan kesejahteraan baik kepada anggota maupun kepada masyarakat umum dengan tetap berlandaskan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Koperasi Syariah memiliki fungsi dan peran yang diantaranya sebagai berikut: pertama, sebagai tempat untuk mengembangkan potensi dan kemampuan anggota dan masyarakat guna menumbuhkan kesejahteraan sosial ekonominya. Kedua, membentuk sumber daya insani yang *amanah, fathanah, dan istiqomah*. Ketiga, berusaha untuk menciptakan serta meningkatkan perekonomian nasional berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi sebagaimana yang tercantum dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.³

Secara sosiologis, koperasi syariah di Indonesia sering disebut juga dengan Baitul Maal Wa At-Tamwil atau BMT, karena dalam realitasnya koperasi syariah banyak yang berasal dari konversi Baitul Maal Wa At-Tamwil. Namun ada perbedaan antara KSPPS/USPPS Koperasi dengan BMT. Koperasi Syariah hanya terdiri dari satu lembaga saja, yaitu koperasi yang dijalankan dengan sistem koperasi simpan pinjam syariah. Sedangkan dalam BMT terdapat

²Sukmayadi., "*Koperasi Syariah dari teori untuk praktek*". Bandung:Alfabeta. hlm. 11-12.

³Ibid., hlm. 62-63.

2 lembaga yaitu lembaga zakat dan Lembaga keuangan syariah. Baitul Mal yang berarti lembaga zakat dan *At Tamwil* yang berarti lembaga keuangan (syariah).

Koperasi Syariah dalam operasionalnya berpedoman pada Fatwa MUI. Hal tersebut diperkuat dengan lahirnya Undang Undang No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Produk fatwa yang dihasilkan DSN-MUI merupakan landasan formal yang memiliki kekuatan mengikat bagi para pelaku lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah dan semua lembaga keuangan syariah.

Dalam berlangsungnya sistem operasional Lembaga Keuangan Syariah, Fatwa DSN MUI menjadi salah satu prasyarat penentuan suatu produk dapat diberlakukan di LKS sesuai dengan ketentuan syariah, karena diamanahkan oleh undang undang. Sehingga ketentuan fatwa bersifat mengikat untuk semua sistem operasional bisnis di LKS. Tanpa ketentuan Fatwa DSN MUI, sistem operasional LKS dalam pengembangan bisnis melalui produk tidak dapat dilakukan sepihak, namun harus terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak atau disebut dengan akad sebagaimana yang termasuk kedalam Hukum Ekonomi Syariah sehingga kegiatan muamalah yang dilakukan tidak bertentangan dengan syariat.⁴

Muamalah umumnya bersifat *Ta'awuli* (*Ma'qulah Al-Ma'na*) sebab merupakan permasalahan yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan pola pikir manusia dalam mengatur hidupnya. Persoalan muamalah tidak akan terlepas dari pembahasan syariat, karena sangat rawan memberikan dampak negatif pada tatanan kehidupan masyarakat apabila tidak ditertibkan. Kedinamisan kehidupan manusia yang dapat dipengaruhi faktor ekonomi guna memenuhi penghidupannya sering kali menggunakan segala cara, tak terkecuali merugikan orang lain. Sehingga untuk membimbing dan memberi petunjuk

⁴ Muhammad Izazi Nurjaman., "Eksistensi Kedudukan Fatwa DSN MUI terhadap keberlangsungan operasional bisnis di lembaga keuangan syariah". *Al-Iqtishad: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 2, Juli 2021, hlm 63-64.

kepada manusia dalam mencari sumber penghidupan, Allah swt mensyariatkan berbagai macam akad akad muamalah untuk diamalkan.

Akad merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak. Dengan adanya kesepakatan maka tidak terjadi kezaliman diantara para pihak. kesepakatan ini yang merupakan suatu keniscayaan untuk menjalani berbagai jenis transaksi dalam kegiatan ekonomi sebagai cara untuk meminimalisir terbentuknya beraneka ragam penyimpangan dalam muamalah.

Akad sebagai salah satu produk hukum (Syariah dan Fikih) telah mengalami begitu banyak pengembangan sesuai dengan perkembangan manusia dari zaman terdahulu (klasik), sampai pada masa ini dan masa yang akan datang, pengembangan ini akan selalu menyesuaikan dengan perkembangan sistem ekonomi, namun dengan tetap mempertahankan substansinya di tengah tengah pertarungan ekonomi baik berskala Internasional maupun Nasional. Sebagai bagian dari produk hukum islam, dan bagian dari syariat (wahyu) yang lebih menjamin kemaslahatan manusia. Sebagai nilai, akad dalam hukum ekonomi syariah melebur kedalam sistem ekonomi di dunia ini sebagai penyaring dan penyeimbang, sehingga sistem perekenomian yang ada berjalan secara stabil ke arah tujuan perekonomian untuk kebaikan semua pihak (*Al-Mashlahah Al'ammah*). Akad diterapkan ketika Lembaga Keuangan Syariah ingin melakukan kesepakatan antara LKS dengan nasabah terhadap produk yang ditawarkan.⁵

Koperasi Syariah dalam menjalankan aktivitas keuangan menggunakan berbagai jenis akad, salah satunya ialah akad *Wakalah bi Al-Istitsmar*. Hal tersebut tercantum didalam Fatwa No 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah pada Ketentuan Akad angka 18.

⁵ Rahmawati., "Dinamika Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah", *Jurnal al-iftishad*: Vol. III, No.1, Januari 2011, hlm. 20-21.

Akad Wakalah BI-Al Istitsmar merupakan bentuk alternatif yang diatur didalam fiqh Muamalah sebagai upaya untuk memudahkan dalam kegiatan bermuamalah. Akad ini dilaksanakan atas dasar pertimbangan bahwa seseorang memiliki keterbatasan kemampuan dan kesempatan dalam menjalankan kegiatan ekonomi sehingga akad Wakalah Bi al-Istitsmar ini menjadi salah satu akad yang dipilih oleh Koperasi Syariah untuk diterapkan.

Akad Wakalah bi al-Istitsmar diaplikasikan dengan cara Koperasi Syariah mendelegasikan kuasa kepada bidang marketing/Pembiayaan dalam hal menginvestasikan dana koperasi serta mengembalikan dana koperasi setelah diinvestasikan melalui metode pembayaran angsuran yang dilakukan oleh nasabah. sehingga bidang marketing/pembiayaan menjalankan 2 kuasa yaitu pertama menginvestasikan dana dan kedua, mengembalikan dana koperasi syariah melalui pembayaran angsuran nasabah.

Ketika marketing menjalankan tugas tersebut, segala bentuk kerugian yang ditimbulkan menjadi tanggung jawab 100% wakil. baik kerugian tersebut terjadi pada saat penyaluran dana kepada nasabah melalui pembiayaan, maupun pada saat pengembalian dana kepada koperasi syariah melalui pengambilan angsuran dari nasabah. ⁶

Berdasarkan uraian diatas, diperlukan penelaahan terhadap penerapan transaksi akad *Wakalah bi Al-Istitsmar* pada Koperasi Syariah di Banda Aceh. Pertanyaan utamanya adalah apakah semua proses dan teknik yang digunakan oleh lembaga keuangan islam sudah benar benar sesuai dengan ketentuan syariat islam? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis ingin melakukan penelitian tentang hal tersebut di Koperasi Syariah di Banda Aceh dengan topik “*Analisis penerapan Akad Wakalah bi Al-Istitsmar pada Koperasi Syariah di Banda Aceh.*”

⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu MetaFitria, Bidang Pembiayaan Koperasi Baitul Mal Wa Tamwil Taman Indah, Tgl 23 Mei 2023, di Banda Aceh.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Konteks di atas, penulis menyusun rumusan masalah sebagai subjek penelitian, yang kemudian akan dikaji sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi. Berikut rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian :

1. Bagaimana Mekanisme akad *Wakalah bi-Al Istitsmar* pada Koperasi Syariah di Banda Aceh ?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap mekanisme akad *Wakalah bi-Al Istitsmar* pada Koperasi Syariah di Kota Banda Aceh?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, tujuan penelitian berikut didasarkan pada bagaimana masalah dirumuskan di atas, dan penulis mendefinisikannya sebagai umpan balik dari penelitian yang akan dilakukan. Secara khusus tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui mekanisme penerapan Akad *Wakalah bi-Al Istitsmar* pada koperasi Syariah di Banda Aceh
2. Untuk mengkaji bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap mekanisme Akad *Wakalah bi-al Istitsmar* pada Koperasi Syariah di kota Banda Aceh

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan Istilah sering menghasilkan berbagai sudut pandang yang berbeda. Istilah istilah berikut akan didefinisikan dalam analisis penerapan akad *Wakalah bi Al-Istitsmar* pada Koperasi Syariah di Banda Aceh guna memperjelas variabel operasional dan penelitian langsung.

Agar dapat memahami dan menghindari kesalahpahaman terhadap istilah istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis telah mencantumkan penjelasan berupa istilah dalam judul. Adapun definisi berikut yang dapat didefenisikan oleh penulis adalah ;

1. Akad *Wakalah bi al-Istitsmar*

Akad wakalah adalah akad pemberian kuasa dari *Muwakkil* kepada wakil untuk melakukan perbuatan tertentu. Akad *Wakalah bi Al-Istitsmar* adalah akad wakalah untuk meninvestasikan dan mengembangkan modal *Muwakkil* baik dengan imbalan (*Wakalah bi al-ujrah*) maupun tanpa imbalan (*Wakalah bi ghairi al-ujrah*).⁷

2. Koperasi Syariah

Koperasi Syariah adalah usaha ekonomi yang terorganisir secara mantap, otonom partisipatif, dan berwatak sosial, dimana operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip yang mengusung etika moral dengan memperhatikan halal atau haramnya sebuah usaha yang dijalankannya, sebagaimana dalam Islam.⁸

E. Kajian Pustaka

Ada beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan judul yang penulis teliti yaitu diantaranya ada jurnal karangan Nurlailiyah Aidatus Sholihah dkk “*Wakalah bi Al-Istitsmar* sebagai solusi investasi” pada tahun 2023. Akad *Wakalah bi Al-Istitsmar* menjadi salah satu solusi menarik bagi para investor yang hendak menginvestasikan sejumlah modal yang dimilikinya. Hal ini dikarenakan memiliki modal dapat melakukan investasi dengan cara mewakilkan kepada pihak lain. Dengan demikian adanya akad perwakilan dalam investasi semacam ini dapat menghemat waktu pemilik modal, dan pemodal tetap dapat menginvestasikan modal yang dimiliki dengan harapan akan mendapatkan keuntungan dari investasi tersebut.⁹

Adapun yang menjadi perbedaan karya ilmiah diatas dengan penulis ialah pada karya ilmiah diatas membahas secara teoretis urgensitas akad

⁷ Ardhito Bhinadi dan Emi Juliana Al-Hasanah Nasution, *Mendirikan dan mengelola koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah* (Sleman: Deepublish, 2012), hlm. 53-54.

⁸ Nur S. Buchori dkk, *Manajemen Koperasi Syariah* (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 5.

⁹ Nurlailiyah Aidatus Sholihah dkk, “*Wakalah bi Al-Istitsmar* sebagai solusi investasi”. *International Conference on Islamic Studies (ICOIS)*, Vol. 4, No.1, Juni 2023. hlm. 109.

Wakalah bi Al-Istitsmar untuk diterapkan pada lembaga keuangan, sedangkan pada penelitian penulis ialah implementasi akad *Wakalah bi Al-Istitsmar* di lapangan yaitu penerapan akad *Wakalah bi Al-Istitsmar* pada koperasi syariah di Banda Aceh.

Kedua, ada Skripsi Violeta S, “Analisis pengaruh dana pihak ketiga terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia periode 2016-2022”, pada tahun 2013. Kesimpulan dari skripsi ini ialah Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia selama periode 2016 -2022.¹⁰

Yang menjadi perbedaan ialah penelitian diatas berfokus pada pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada penerapan akad wakalah bi al-Istitsmar pada koperasi Syariah di Banda Aceh.

Ketiga, ada skripsi Dini Restu Syabistari, “ Strategi Pengembangan pola investasi mudharabah dalam meningkatkan pendapatan BNI Syariah” pada tahun 2010. Dalam meningkatkan pendapatan dari pembiayaan *mudharabah*, BNI Syariah menerapkan beberapa strategi, diantaranya adalah Pertama meningkatkan promosi pembiayaan *mudharabah*. Kedua, memberikan tingkat bagi hasil yang bersaing dengan lembaga keuangan syariah lain sebagai sarana menarik nasabah pembiayaan. Pendapatan dari pola investasi pembiayaan *mudharabah* dapat dilihat dari perkembangannya yang dimulai dari 3.6% pada tahun 2007 dan 2 tahun kemudian meningkat menjadi 4.3%. sebagai pembiayaan investasi, pembiayaan *mudharabah* dan pendapatan yang dapat diperoleh,

¹⁰ Violeta S “Analisis pengaruh dana pihak ketiga terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia periode 2016 - 2022”, Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2023), hlm. 90.

memiliki pengaruh yang positif dan kuat terhadap jumlah pendapatan yang diperoleh dari pembiayaan.¹¹

Adapun yang menjadi perbedaan dari skripsi diatas dengan penulis ialah pada investasi diatas melihat daripada peningkatan pendapatan dari akad investasi, dan juga dalam hal dilakukannya akad investasi, dana yang digunakan ialah dana bank sendiri. Sedangkan pada penelitian penulis ialah melihat bagaimana penerapan akad *Wakalah bi Al-Istitsmar* pada koperasi syariah di Banda Aceh , dan juga dalam melakukan investasi, dana yang disalurkan ialah dana yang dihimpun daripada pihak ketiga.

Keempat, skripsi Syarifah Vika Ftiria, “Pengaruh Dana Pihak ketiga, *capital Adequacy ratio* dan *financing to deposit ratio* terhadap profitabilitas Bank Aceh periode 2017-2021” pada tahun 2022. Skripsi ini menunjukkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Aceh
2. Capital Adequency Ratio (CAR) Berpengaruh negatif terhadap profitabilitas Bank Aceh
3. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh negatif terhadap profitabilitas Bank Aceh
4. DPK, CAR, dan FDR secara bersama sama berpengaruh positif terhadap profitabilitas pada Bank Aceh.
5. Hasil uji determinasi menunjukkan 37,2% variable independen dapat dijelaskan oleh variable independen dan selebihya 62,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam penelitian ini.¹²

¹¹ Dini Restu Syabistari, “ *Strategi Pengembangan Pola Investasi Mudharabah Dalam Meningkatkan Pendapatan Bni Syariah* “, Skripsi, (Jakarta : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2010). hlm. 73.

¹² Syarifah Vika Ftiria, “Pengaruh Dana Pihak ketiga, *capital Adequacy ratio* dan *financing to deposit ratio* terhadap profitabilitas Bank Aceh periode 2017-2021”, Skripsi (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2022), hlm. 75-76.

Adapun yang menjadi perbedaan dari skripsi diatas adalah objek daripada penerapan dana pihak ketiga ialah di Bank Aceh Syariah dan juga penelitian diatas berkaitan dengan pengaruh dana pihak ketiga terhadap profitabilitas, sedangkan penelitian penulis ialah *analisis penerapan akad Wakalah bi Al-Istitsmar* dan juga objek penelitiannya pada koperasi Syariah di Banda Aceh.

Kelima, ada jurnal karangan Mhd Rasidin dkk tahun 2022, “*Wakalah bi Al-Istitsmar* dalam Mekanisme Penghimpunan Dana di Lembaga Keuangan Syariah” merupakan salah satu karya ilmiah yang berhubungan dengan topik yang sedang digarap oleh peneliti. Karya ilmiah ini berkaitan dengan akad *Wakalah bi Al-Istitsmar* tetapi pada perbankan syariah. Akad *Wakalah bi Al-Istitsmar* dapat diberlakukan terhadap produk produk perbankan syariah, namun tidak semua produk perbankan syariah yang dapat diterapkan, hanya produk berupa tabungan dan deposito yang dapat diterapkan, sedangkan produk giro dapat menerapkan akad wadi’ah dan mudharabah.¹³

Adapun yang menjadi perbedaan karya ilmiah diatas dengan penulis ialah pada karya ilmiah diatas membahas tentang penerapan akad *Wakalah bi Al-Istitsmar* pada perbankan syariah, sedangkan pada penelitian penulis membahas tentang penerapan akad *Wakalah bi Al-Istitsmar* pada koperasi syariah.

F. Metode Penelitian

Penelitian ilmiah menjadi suatu kegiatan yang dilakukan berdasarkan kenyataan yang didukung oleh data dan fakta dengan keilmuan yang melandasinya. Metode penelitian ini memerlukan data data yang lengkap dan objektif yang dapat dipertanggungjawabkan dengan metode penelitian yang benar dalam mengumpulkan dan menganalisis data yang menentukan tujuan

¹³ Mhd. Rasidin, “*Wakalah Bi Al Istitsmar Dalam Mekanisme Penghimpunan Dana Di Lembaga Keuangan Syariah*” *Jurnal al Qisthu: Jurnal kajian ilmu ilmu huku..* Vol. 20, No.2, Desember 2022. hlm. 191.

penulisan karya ilmiah ini. Data yang dihasilkan dari metode penelitian akan membantu peneliti dalam menghasilkan sebuah karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

1. Pendekatan Penelitian

Dalam kajian ini penulis menggunakan pendekatan normatif sosiologis untuk melihat kadar hukum Islam secara empiris dan gamblang pada subjeknya. Penelitian Normatif Sosiologis adalah penelitian hukum yang mengkaji keefektifan suatu peraturan dan berusaha mengidentifikasi akar penyebab masalah. Dimulai dengan data sekunder sebagai informasi awal dan kemudian beralih ke data primer yang dikumpulkan di lapangan. Dengan menggunakan wawancara dan kajian pustaka, data dikumpulkan.

2. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode Deskriptif analisis. Deskriptif analisis yaitu suatu metode untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang terjadi sekarang dan masa yang akan datang berdasarkan gambaran atas fenomena fenomena yang terjadi, yang dilihat, dan didengar dari hasil penelitian baik di lapangan maupun teori, berupa data data dan buku buku yang berkaitan dengan pembahasan.¹⁴

Melalui metode deskriptif analisis penulis akan menganalisis secara sistematis mengenai penerapan akad wakalah bi al istismar pada koperasi syariah di Banda Aceh. Hal tersebut akan dibahas dan dianalisis berdasarkan data data yang diperlukan dalam penelitian ini.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan referensi yang digunakan untuk mendapatkan data dalam penelitian, seperti informan, responden, catatan benda, dokumen, serta suatu proses yang dapat dikumpulkan melalui

¹⁴ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

observasi, dan dokumentasi. ¹⁵Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, berikut penjelasannya:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya tanpa adanya perantara baik melalui laporan dalam bentuk dokumen yang dilaporkan oleh peneliti langsung.¹⁶ yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah penelitian langsung kepada koperasi syariah selaku *Muwakkil* dan Bidang Marketing selaku *Wakil*, kemudian melakukan penelitian serta pengumpulan data data dan informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Adapun koperasi syariah yang menjadi objek penelitian ini adalah Baitul Qiradh Baiturrahman, Baitul Qiradh Al Mutawakkil, serta Baitul Mal Wat Tamwil Taman indah cabang Banda Aceh.

b. Data Sekunder

Data sekunder penulis melakukan pendekatan penelitian yang menggunakan data data yang telah ada diperoleh secara tidak langsung. Data sekunder ini menggunakan (*Library Research*) dengan membaca buku buku perpustakaan yang berkaitan dengan judul penelitian penulis, seperti jurnal, artikel, skripsi, serta bahan lainnya. Bertujuan untuk memperkuat penelitian serta melengkapi informasi peneliti. ¹⁷

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu :

¹⁵ Muhammad Siddiq, *Buku Pedoman Skripsi* (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019), hlm. 37.

¹⁶ Hodari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University press, 2005), hlm. 78.

¹⁷ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 225.

a. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab antar pewawancara dengan yang diwawancarai untuk meminta keterangan atau pendapat tentang suatu hal yang berhubungan dengan penelitian yang penulis teliti. Wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Wawancara ini dilakukan kepada koperasi syariah selaku *Muwakkil* dan Bidang Marketing selaku *Wakil*

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan dokumen atau catatan yang sudah ada sebelumnya yang telah disimpan dalam bentuk transkrip, buku, surat kabar, agenda, dan bahan lainnya. Penulis dapat mengumpulkan dokumentasi untuk penelitian dengan pergi langsung ke lokasi penelitian dan mendapatkan data yang diperlukan untuk penelitian.

5. Instrumen Pengumpulan Data

Metode lain yang digunakan untuk mempersingkat prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

- a. Peralatan pengumpulan data yaitu sebuah buku tulis dan pulpen untuk mencatat hasil wawancara dengan pihak pemberi informasi merupakan instrument pengumpulan data penelitian
- b. Alat Perekam, seperti voice recorder atau smartphone, dapat digunakan untuk merekam wawancara sehingga dapat didengarkan dengan baik dan diputar ulang setelah selesai.

6. Langkah langkah analisis data

Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif, yaitu cara mengolah data, mengorganisir data, mengelompokkan data menjadi satu, dan mampu menemukan data yang signifikan untuk menyediakan data

dalam susunan yang sistematis, akurat, dan faktual. Berikut adalah langkah langkah dalam analisis data:

a. Klasifikasi Data

Setelah data dikumpulkan, selanjutnya diklasifikasi dalam bentuk data sekunder dan data primer yang secara terstruktur akan disusun dalam penulisan karya ilmiah ini sesuai dengan urutan bab.

b. Interpretasi Data

Pada interpretasi data penulis melakukan penafsiran, analisis, dan pemaparan seluruh data yang diperoleh dalam bentuk naratif sebagai langkah penyajian data kualitatif. Dengan interpretasi ini penulis dapat menyajikan data yang valid untuk keseluruhan informasi penting pada karya ilmiah ini.

7. Pedoman Penulisan

Adapun teknik penulisan ini penulis bepedoman kepada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019 (Revisi 2019), Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pendapat Ulama, dan Al Qur'an serta terjemahannya yang diterbitkan oleh departemen Agama Republik Indonesia. Berdasarkan pedoman tersebut, penulis dapat berupaya menyajikan penelitian secara sistematis, ilmiah dan mudah diartikan.

G. Sistematika Pembahasan


Sistematika pada pembahasan dalam laporan ini terbagi atas empat bab, antara bab satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan, masing masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Untuk mempermudah pemahaman, maka susunannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab pertama memuat tentang pendahuluan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua penulis menjelaskan tentang konsep koperasi Syariah yang meliputi pembahasan Pengertian Koperasi, Pengertian Koperasi Syariah, Sumber Hukum Koperasi Syariah, Tujuan Koperasi Syariah, Jenis Jenis Koperasi Syariah, Produk Produk Koperasi Syariah, dan Akad *wakalah bi al-istitsmar* yang meliputi Pengertian *Wakalah bi al-Istitsmar*, Dasar Hukum *Wakalah bi al-Istitsmar*, rukun dan syarat Akad *Wakalah bi al-Istitsmar*, Jenis Jenis Akad *Wakalah bi al-Istitsmar*, serta *Ujrah* dalam Akad *Wakalah bi al-Istitsmar*.

Bab tiga penulis menerangkan tentang Gambaran Umum Koperasi Syariah di Banda Aceh, mekanisme akad *Wakalah bi al-Istitsmar* pada koperasi syariah di Banda Aceh, dan akan membahas lebih lanjut tentang Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap mekanisme Akad *Wakalah bi al-Istitsmar* pada Koperasi Syariah di Banda Aceh.

Dan yang terakhir yaitu bab empat merupakan Bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran saran dari penulis, yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.



BAB DUA

KONSEP KOPERASI SYARIAH DAN AKAD WAKALAH BI AL-ISTITSMAR

A. Konsep Koperasi Syariah

1. Pengertian Koperasi

Koperasi Berasal dari kata *co* yang memiliki arti bersama dan *operation* yang memiliki arti kerja, sehingga secara etimologi koperasi dapat diartikan sebagai kerja sama. Sedangkan secara terminologi, koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.¹⁸

2. Pengertian Koperasi Syariah

Secara umum, prinsip operasional ialah membantu kesejahteraan para anggotanya dalam bentuk gotong royong yang tentunya prinsip tersebut tidaklah menyimpang dari pada sudut pandang syariah, yaitu prinsip gotong royong (*ta'awun alal birri*) dan sifatnya ialah kolektif (berjama'ah) dalam membangun kemandirian hidup. Karena hal tersebut lah proses internalisasi terhadap pola pemikiran, tata cara pengelolaan, produk produk yang ditawarkan, dan hukum yang diberlakukan sesuai dengan syariah sangat diperlukan. Sehingga konversi koperasi konvensional ke koperasi syariah merupakan perwujudan hal tersebut. Koperasi syariah ialah koperasi yang operasionalnya berlandaskan kepada syariat islam dan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya.¹⁹

¹⁸ Ninik Widiyanti dan Y.W.Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta dan Bina Adiaksara, 2003), hlm. 1.

¹⁹ Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah*, (Sidoarjo : PT Masmedia Buana Pustaka, 2009), hlm. 15.

3. Sumber hukum Koperasi Syariah

a. Hukum Syariah

1) Surah Al-Ma'idah (5) ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
(المائدة: 2)

Artinya: Dan tolong menolonglah kamu dalam (Mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya.²⁰(QS. Al-Ma'idah [5]: 2).

Dalam ayat diatas, prinsip tolong menolong dalam kebaikan sangat dianjurkan. Sama halnya dengan prinsip koperasi Syariah yang bertujuan untuk menolong sesama anggota dalam meningkatkan kesejahteraan masing masing anggota.

2) Surah As-Sad (38) ayat 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا
وَآنَابَ (ص : 24)

Artinya: Dia (Daud) berkata, “Sungguh, dia benar benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing kambingnya. Sesungguhnya banyak diantara orang orang yang berserikat itu benar benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit kali mereka itu.”Daud meyakini bahwa kami hanya mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada

²⁰ Q.S Al-Ma'idah (5): 2.

tuhannya dan ia tersungkur jatuh serta bertobat. ²¹(QS. As-Sad [38]: 24).

Dalam kaitannya dengan koperasi Syariah, ayat diatas menunjukkan bahwasanya kegiatan yang dilakukan oleh koperasi Syariah berbentuk perserikatan atau *syirkah*, dimana dalam *syirkah* seringkali terjadi perbuatan zalim atau curang. Sehingga dalam koperasi Syariah diharuskan menghilangkan hal hal yang dilarang oleh agama dan selalu melakukan aktivitas usaha dengan cara yang telah ditentukan oleh syariah.²²

b. Hukum Positif

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- 2) Peraturan menteri koperasi (Permenkop) dan UKM No. 11/2018 tentang perizinan usaha simpan pinjam koperasi.

4. Tujuan koperasi Syariah

Tujuan didirikannya koperasi adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan juga masyarakat luas. Kesejahteraan yang dimaksud bukanlah semata mata ditujukan untuk kepentingan kepentingan ekonomi yang bermotif mencari keuntungan. Kesejahteraan juga ditujukan bagi komunitas masyarakat yang memiliki kemandirian, kreativitas, sesuai dengan potensi yang dimiliki dengan berlandaskan kepada demokrasi dan keadilan, serta kesetaraan yang umumnya diartikan sebagai masyarakat madani atau *civil society*.

Dalam pasal 3 UU No. 25 Tahun 1992 tentang koperasi ditegaskan bahwa tujuan daripada koperasi ialah untuk memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat luas serta ikut andil dalam membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka menciptakan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan pancasila dan

²¹ Q.S As-Sad (38): 24.

²² Tati Handayani dkk, *Strategi Marketing Syariah* (Cirebon: Insania, 2022), hlm. 5.

UUD 1945. Dalam pasal tersebut, secara garis besar tujuan koperasi ialah:

a. Memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat.

Merupakan bentuk kepedulian koperasi dalam membantu sesama yang menjadi kekuatan utama koperasi. Kepedulian ditunjukkan melalui sikap saling tolong menolong antar anggota guna menciptakan kekuatan ekonomi.

b. Membangun tatanan ekonomi.

Koperasi diharapkan dapat menjadi penyeimbang terhadap berbagai badan usaha yang ada sekaligus menjembatani berbagai kepentingan, baik sosial maupun ekonomi.

c. Terwujudnya kepentingan masyarakat adil dan makmur.

Merupakan perekat kepentingan kepentingan ekonomi masyarakat dengan menjadikan koperasi sebagai wadah untuk mengakumulasi individu sebagai sebuah kekuatan guna menghadapi kekuatan *capital*. Kekuatan yang dimaksud ialah kekuatan sosial untuk tolong menolong sehingga Negara dan Bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera dapat tercipta.²³

5. Jenis-Jenis Koperasi Syariah

Pada mulanya, koperasi hanya terdiri atas 3 jenis koperasi, yaitu koperasi konsumsi, koperasi kredit, dan koperasi produksi. Kemudian berbagai jenis koperasi lahir seiring dengan aneka jenis usaha untuk memperbaiki kehidupan. Secara garis besar jenis koperasi yang ada dapat kita bagi menjadi 5 golongan, yaitu²⁴ :

a. Koperasi Konsumsi

²³ M. Azrul Tanjung, *Koperasi dan UMKM* (Ciracas: Erlangga, 2017), hlm. 79-80.

²⁴ Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2017), hlm 20.

Barang Konsumsi ialah barang yang diperlukan setiap hari, misalnya: barang barang pangan (seperti beras, gula, garam, dan minyak kelapa), barang barang sandang (Seperti Kain batik, tekstil) dan barang pembantu keperluan sehari hari (Seperti sabun, minyak tanah, dan lain sebagainya) oleh sebab itu, maka koperasi yang mengusahakan kebutuhan sehari hari disebut koperasi konsumsi.

Tujuan Koperasi konsumsi ialah agar anggota anggotanya dapat membeli barang barang konsumsi dengan kualitas yang baik dan harga yang layak. Untuk melayani kebutuhan anggota anggotanya, maka koperasi konsumsi mengadakan usaha usaha sebagai berikut:

- 1) Membeli Barang barang Konsumsi keperluan sehari hari dalam jumlah yang besar sesuai dengan kebutuhan anggota.

Didalam perdagangan terdapat kebiasaan bahwa pembeli akan memperoleh harga yang ringan apabila ia membeli dalam jumlah besar sekaligus dan jika ia membayar dengan kontan seluruh harganya sekaligus, maka ia akan mendapat harga yang lebih rendah lagi. Kebiasaan dagang ini digunakan oleh koperasi Konsumsi untuk memberikan manfaat kepada para anggota, yaitu harga yang layak. Jenis dan barang yang dibeli oleh koperasi harus sesuai dengan keinginan atau kebutuhan anggota. kalau tidak, maka barang barang tersebut akan tertimbun dan tidak terbeli.²⁵

- 2) Menyalurkan barang barang konsumsi kepada para anggota dengan harga yang layak

Koperasi konsumsi menyalurkan barang barang yang dirasakan manfaatnya. Dalam menyalurkan atau menjual barang barang tersebut kepada para anggota selalu

²⁵ *Ibid.*

dipertimbangkan bahwa anggota tidak boleh dipaksa membeli barang barang tersebut. Anggota anggota sendiri yang harus sadar bahwa barang barang tersebut telah disediakan sesuai dengan keputusan rapat anggota, dan oleh sebab itu mereka harus sadar untuk berbelanja ke koperasinya itu. Harga yang dibayar harus dirasakan sebagai keringanan atau dirasakan bermanfaat baginya. Untuk memudahkan anggota berbelanja, maka koperasi konsumsi sebaiknya memiliki toko yang dibuka sepanjang hari. Selain melayani anggota, toko koperasi juga boleh melayani umum.

- 3) Berusaha membuat sendiri barang barang konsumsi untuk keperluan anggota.

Untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan harga yang sesuai sering pula koperasi membuat sendiri barang barang yang diperlukan anggota misalnya sepatu, sepeda dll.²⁶

b. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam didirikan untuk memberikan kesempatan kepada anggota-anggotanya memperoleh pembiayaan dengan mudah dan dengan konsep bagi hasil. Itulah sebabnya koperasi ini disebut koperasi simpan pinjam.

Akan tetapi untuk dapat memberi pembiayaan itu koperasi memerlukan modal. Modal koperasi yang utama ialah simpanan anggota sendiri. Kemudian uang simpanan yang telah dikumpulkan secara bersama sama itu diberikan pembiayaan terhadap anggota yang memerlukan pembiayaan.

Fungsi daripada pembiayaan didalam koperasi tersebut adalah selaras dengan tujuan tujuan koperasi pada umumnya, yaitu

²⁶ *Ibid.*, hlm. 21.

untuk memperbaiki kehidupan para anggotanya, misalnya dengan pembiayaan itu seorang dapat membeli pupuk, benih unggul. Pacul dan alat alat pertanian lainnya yang akan membantu meningkatkan hasil usaha taninya. Hal ini berarti akan membantu menaikkan pendapatannya. Pendapatan yang telah bertambah tersebut akan memperbaiki kehidupannya. Tujuan koperasi simpan pinjam ialah :

- 1) Membantu keperluan pembiayaan para anggota, yang sangat membutuhkan dengan syarat syarat yang ringan.
- 2) Mendidik para anggota untuk giat menyimpan secara rutin sehingga modal tersebut akan terbentuk sendiri.
- 3) Mendidik anggota hidup berhemat, dengan menyisihkan sebagian dari pendapatan mereka.
- 4) Menambah pengetahuan tentang perkoperasian.²⁷

c. Koperasi Produksi

Koperasi Produksi adalah koperasi yang bergerak dalam bidang kegiatan ekonomi pembuatan dan penjualan barang barang baik yang dilakukan oleh koperasi sebagai organisasi maupun orang orang anggota koperasi.

Anggota koperasi produksi terdiri daripada orang orang yang dapat menghasilkan suatu barang atau jasa. Umumnya orang orang tersebut adalah buruh atau kaum pengusaha kecil. Oleh karenanya ada dua koperasi produksi yang umum dikenal, yaitu:

- 1) Koperasi produksi kaum Buruh yang anggotanya terdiri daripada orang orang yang tidak mempunyai perusahaan sendiri.

Anggota anggota koperasi ini terdiri dari kaum buruh yang masing masing memiliki keahlian tertentu. Secara bersama sama mereka mengumpulkan modal (Simpanan) dan

²⁷ *Ibid.*, hlm. 22.

membangun sebuah perusahaan bersama. Perusahaan tersebut dapat berbentuk perusahaan kerajinan/industri ataupun bentuk perusahaan lainnya. Kemudian mereka bekerja dalam perusahaan mereka sendiri menurut keahlian masing masing.

- 2) Koperasi produksi kaum produsen yang anggotanya adalah orang orang yang masing masing mempunyai perusahaan sendiri.

Mereka umumnya adalah kaum produsen kecil. Seperti koperasi produksi pertanian, anggotanya adalah para petani produsen pertanian; koperasi produksi kerajinan/industri, anggotanya adalah para pengrajin dan pengusaha industri kecil, dan lain sebagainya²⁸.

d. Koperasi Jasa

Koperasi Jasa ialah koperasi yang bergerak di bidang penyediaan jasa tertentu baik bagi para anggota maupun masyarakat umum. Contohnya : koperasi perencanaan dan konstruksi bangunan.

e. Koperasi Serba Usaha/Koperasi Unit Desa (KUD)

Dalam tujuan meningkatkan produksi dan kehidupan rakyat di daerah pedesaan, pemerintah menganjurkan untuk membentuk Koperasi Unit Desa (KUD). Satu unit desa terdiri daripada beberapa desa dalam satu kecamatan yang merupakan satu kesatuan potensi ekonomi.

Yang menjadi anggota KUD adalah orang orang yang bertempat tinggal atau menjalankan usahanya di wilayah unit desa yang merupakan daerah kerja KUD. Karena kebutuhan mereka beraneka ragam, maka KUD sebagai pusat pelayanan dalam kegiatan perkoperasian pedesaan dimiliki dan melaksanakan fungsi :

²⁸ *Ibid.*, hlm. 24.

- 1) Pembiayaan, untuk keperluan produksi dan penyediaan kebutuhan modal investasi dan modal kerja/usaha bagi anggota KUD dan warga desa umumnya.
 - 2) Penyediaan dan penyaluran sarana sarana produksi, seperti sarana sebelum dan sesudah panen, sarana untuk keperluan industry/kerajinan dan sebagainya, penyediaan dan penyaluran barang-barang keperluan sehari hari khususnya 9 bahan pokok dan jasa jasa lainnya.
 - 3) Pengolahan dan pemasaran hasil produksi/industri dari para anggota KUD dan warga desa umumnya.
 - 4) Kegiatan perekonomian lainnya seperti perdagangan, pengangkutan dan sebagainya.
 - 5) Dalam melaksanakan tugasnya, KUD harus benar benar mementingkan pemberian pelayanan kepada anggota dan masyarakat, dan menghindarkan kegiatan yang menyaingi kegiatan anggota sendiri.²⁹
6. Produk produk Koperasi Syariah
- a. Penghimpunan Dana
 - 1) Simpanan Pokok

Simpanan Pokok adalah modal awal yang disetorkan anggota kepada koperasi. Besaran simpanan pokok terhadap semua anggota adalah sama dan tidak boleh adanya perbedaan antaranggota. Hak dan kewajiban anggota koperasi syariah terhadap simpanan pokok ialah sebagai berikut:

 - a) Anggota Bertindak sebagai pemilik dana (*Shahibul Maal*) yang dalam pengambilan keputusan kepemilikan usaha

²⁹ *Ibid.*, hlm. 25-26.

koperasi syariah kepemilikan usaha koperasi syariah memiliki satu suara.

- b) Terhadap pengelolaan dana dana yang diinvestasikan oleh koperasi syariah, anggota memiliki hak pengawasan.
- c) Anggota berhak atas keuntungan sisa hasil usaha (SHU) dan dibagikan setiap tahunnya berdasarkan kesepakatan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT).
- d) Dalam hal terjadi kerugian koperasi, maka juga bagian daripada kerugian anggota selaku pemilik.³⁰

2) Simpanan Wajib

Simpanan wajib termasuk kategori modal koperasi yang penyetorannya dilakukan secara berkelanjutan setiap bulannya sampai seseorang dinyatakan keluar dari keanggotaan koperasi syariah. Simpanan wajib ditujukan untuk meningkatkan modal sendiri secara bertahap. Selama menjadi anggota, simpanan wajib tidak dapat diambil kembali. Besar jumlah simpanan wajib berdasarkan hasil *Syuro* (musyawarah) anggota.³¹

3) Simpanan Sukarela

Simpanan sukarela merupakan jenis investasi dari anggota atau calon anggota yang memiliki kelebihan dana dan kemudian menyimpannya di koperasi syariah. Simpanan bebas tidak diwajibkan bagi semua anggota. Pembayaran simpanan bebas bisa dilakukan kapan saja, dan simpanan ini bisa diambil kembali setiap saat oleh anggota. dapat diibaratkan jika

³⁰ Testru., “Pembangunan Ekonomi Islam dengan pengembangan Koperasi Syari’ah, *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 1, 2016, hlm 21.

³¹ Fauzan Hakiki, dkk., Analisis pengaruh simpanan anggota dan pinjaman anggota terhadap perolehan sisa hasil usaha (studi kasus pada KSP Kredit Union Jembatan kasih tanjung balai karimun periode tahun 2016 – 2018), *Jurnal Cafeteria*, Vol. 1, No. 2, juli 2020, hlm. 47

simpanan bebas ini adalah kegiatan menabung.³² Simpanan sukarela anggota koperasi syariah sebagai tabungan ada dua jenis:

a) Simpanan Sukarela Akad *Wadi'ah*

Dimana anggota dana kepada koperasi syariah yang sewaktu waktu dapat diambil kembali dana tersebut. *Wadi'ah* terbagi atas dua macam, yaitu: *Wadi'ah yad amanah* dan *Wadi'ah yad Dhamanah*. *Wadi'ah amanah* merupakan titipan dari anggota kepada koperasi yang tidak boleh dipergunakan, baik untuk kepentingan koperasi maupun untuk aktivitas investasi usaha. Pihak koperasi hanya berperan menjaga titipan tersebut samapi diambil kembali oleh si pemiliknya. *Wadi'ah amanah* biasanya berupa dana ZIS (Zakat, Infak, dan Shadaqoh) untuk disalurkan kepada mustahik (golongan yang berhak menerima ZIS), baik kegiatan yang produktif maupun konsumtif.

Wadi'ah yad dhamanah adalah dana yang dititipkan anggota kepada koperasi yang diizinkan untuk dikelola dalam usaha riil, sepanjang dana tersebut belum diambil kembali oleh si pemilik. Karena telah diberi hak untuk mengelola dana maka koperasi syariah diperbolehkan (tidak wajib) memberi bonus kepada penitip.

Simpanan sukarela akad wadi'ah memiliki karakteristik sebagai berikut:

- (1) Yang bertindak sebagai penerima dana ialah koperasi syariah dan yang bertindak sebagai penitip dana ialah anggota.

³² Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah* (Jakarta Timur: Prenadamedia group, 2019), hlm. 229.

- (2) Tidak diperkenankan koperasi syariah menjanjikan pemberian imbalan berupa bonus kepada anggota.
- (3) Terkait dengan biaya biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening, baik pembukaan rekening simpanan maupun penutupan rekening simpanan, koperasi syariah dapat menetapkan biaya administrasi kepada anggota.³³

b) Simpanan Sukarela Akad *Mudharabah*

Jenis simpanan sukarela ini memang ditujukan untuk kepentingan bisnis atau usaha dengan mekanisme bagi hasil (*Mudharabah*). Konsep simpanan yang diberlakukan dapat berupa *Mudharabah Mutlaqoh* maupun simpanan berjangka *Mudharabah Muqayyadah*.

Mudharabah Mutlaqoh adalah bentuk kerja sama antara pemilik dana (*Shahibul Maal*) dengan koperasi Syariah selaku pengusaha (*Mudharib*) yang lingkungannya sangat luas dan tidak adanya pembatasan oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah usaha.

Mudharabah Muqayyadah ialah bentuk kerja sama antara pemilik dana (*Shahibul Maal*) dengan koperasi syariah selaku pengelola, dimana adanya batasan dan ketentuan yang dipersyaratkan oleh pemilik dana.

Simpanan sukarela akad *Mudharabah* memiliki karakteristik sebagai berikut:

- (1) Koperasi syariah bertindak sebagai pengelola dana (*Mudharib*) dan anggota bertindak sebagai pemilik dana (*Shahibul Maal*).

³³ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 298.

- (2) Dalam hal pembagian keuntungan dalam bentuk nisbah yang disepakati oleh kedua belah pihak.
- (3) Penarikan dana oleh anggota hanya boleh dilakukan berdasarkan dengan waktu yang disepakati.
- (4) Terkait biaya administrasi pembukaan dan penutupan rekening simpanan, koperasi syariah dapat membebankan biaya tersebut kepada anggotanya.
- (5) Koperasi syariah tidak diperbolehkan mengubah nisbah simpanan tanpa adanya persetujuan anggota.³⁴

4) Investasi pihak lain

Dalam melakukan operasional lembaga koperasi syariah sebagaimana juga koperasi konvensional biasanya sangat membutuhkan suntikan dana agar usahanya dapat berkembang secara maksimal. Potensi prospek pasar yang sangat besar sementara simpanan anggotanya masih sedikit adalah kejadian yang lumrah dialami oleh sebuah koperasi. Oleh karenanya, koperasi syariah dibenarkan untuk bekerja sama dengan pihak pihak lain seperti bank syariah maupun lembaga pemerintah.

Investasi pihak lain adalah pembiayaan yang diterima koperasi syariah dan bukan berasal dari anggota, dengan menggunakan akad *Mudharabah*, *Musyarakah* atau akad lain berdasarkan kesepakatan bersama, dimana pengembalian dana tersebut dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian bersama dengan koperasi syariah.³⁵

b. Penyaluran Dana

³⁴ *Ibid.*, hlm. 301.

³⁵ Nur S Buchori., "Koperasi dalam perspektif ekonomi Syariah". *Jurnal masalah*, Vol. 1, No. 1, Juli 2010, hlm. 104-105.

Dana yang diterima oleh koperasi syariah harus disalurkan kepada anggota atau calon anggota koperasi. Penyaluran dana digunakan terhadap kegiatan kegiatan usaha atau juga untuk kegiatan yang bersifat sosial. Dalam bentuk usaha, koperasi syariah dapat menyalurkan dana untuk jual beli melalui akad *Murabahah, salam*, dan *Istishna*, untuk kerja sama melalui akad *Mudharabah* atau *Msuyarakah*, untuk multijasa melalui akad Ijarah, dan lain lain. Dalam bentuk kebajikan dapat dalam bentuk akad *Qardh* atau *Qardhul Hasan*. Dalam mekanisme untuk menyalurkan dana dari koperasi syariah kepada nasabah, koperasi syariah menggunakan Akad Wakalah. Dimana koperasi Syariah Selaku Muwakkil memberikan kuasa untuk menginvestasikan dananya serta mengembalikan dana setelah investasi kepada Bidang Marketing selaku *Wakil*.³⁶

1) *Murabahah* (Jual Beli)

Secara bahasa, *Murabahah* adalah “bentuk mutual’ yang bermakna saling dari kata *ribh* (ربح) atau *Ar-Ribh* (الربح) yang berarti keuntungan. Asal katanya berasal dari *Rabiha* yang bermakna beruntung, *Ribhan* yang berarti berlaba, *Warabahan* yang artinya keuntungan dan *warabaahan* yang artinya keuntungan/laba.

Secara istilah, pada dasarnya kesepakatan antara ulama dan ekonom muslim dalam mendefinisikan pengertian *murabahah*. *Murabahah* adalah bentuk jual beli dengan terlebih dahulu sudah diketahui harga pokok dengan adanya tambahan keuntungan tertentu.

³⁶ Umi Kalsum dan Eka Rizki Saputra., “Penyertaan akad *Wakalah* pada pembiayaan *Murabahah*”. *li falah : Jurnal Studi Ekonomi dan bisnis Islam*, Vol. 1, No. 1 Juni 2016. hlm. 4.

Prosedur *Murabahah* dalam koperasi syariah adalah sebagai berikut:

- a) Penggunaan akad *Murabahah* adalah sebagai fasilitas anggota dalam membeli kebutuhan seperti bahan baku atau bahan penunjang produksi, elektronik, kendaraan, rumah, dan produk lain sesuai syariat islam.
- b) Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (USPPS) koperasi syariah dapat menunjuk departemen entitas koperasi syariah sebagai pemasok barang untuk diperjualbelikan. USPPS koperasi syariah akan langsung mengirim atau menyetorkan dana pada unit sektor riil. USPPS koperasi syariah dapat menggunakan akad *Wakalah* untuk mewakili pembelian barang apabila sektor riil tidak mempunyai stok persediaan. Setelah barang telah dimiliki oleh koperasi syariah maka dapat diberlakukan akad *Murabahah* untuk jual beli.
- c) Anggota sudah cukup umur dan mampu membayar kewajibannya.
- d) Penentuan harga jual dilakukan pada saat kesepakatan dibuat dan tidak boleh merubah kesepakatan ditengah.
- e) Bisa dikenakan uang muka apabila dibutuhkan dan dengan kesepakatan bersama. Uang muka dijadikan pengurangan kewajiban untuk anggota.³⁷
- f) Jangka waktu seharusnya tidak lebih dari satu tahun. Apabila melebihi satu tahun maka dibuatkan SK oleh koperasi
- g) Denda pada anggota dapat diberlakukan apabila anggota tidak menepati kesepakatan pembayaran, kecuali anggota tersebut terkena musibah

³⁷ *Ibid.*

- h) Apabila anggota membayar lunas kewajiban sebelum jatuh tempo maka anggota tersebut dapat memperoleh potongan margin sesuai kebijakan koperasi syariah.
- i) Koperasi Syariah dapat meminta jaminan atas piutang *Murabahah*.³⁸

2) Salam

Akad salam secara etimologi bermakna memberikan, dan menginggalkan dan mendahulukan. Hal tersebut bermakna, mempercepat (penyerahan) modal atau mendahulukannya secara sederhana. Secara istilah, *as-salam* disebut menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual barang barang yang sudah jelas cirinya cirinya, dengan pembayaran modal lebih awal. Sedangkan barang akan diserahkan dikemudian hari setelah adanya pemesanan.³⁹

Salam paralel adalah transaksi dimana koperasi syariah melakukan dua akad *salam* dalam waktu yang sama. Dalam akad *salam* pertama, koperasi syariah (Selaku Muslim) melakukan pembelian suatu barang kepada pihak penyedia barang (muslaim Ilaihi) diutamakan melalui unit sektor riil, dengan pembayaran di muka. Pada akad salam kedua, koperasi syariah (selaku *muslam ilaihi*) menjual lagi kepada pihak lain (Muslim) dengan jangka waktu penyerahan yang disepakati bersama. Pelaksanaan kewajiban koperasi syariah selaku muslim ilaihi (Penjual) dalam akad *Salam* kedua tidak tergantung pada akad *Salam* yang pertama.⁴⁰

³⁸*Ibid.*

³⁹ Fathurrahman Djamil., *Penerapan Hukum Perjanjian dalam transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 132.

⁴⁰ *Ibid.*

Prosedur *Salam* dalam koperasi syariah adalah sebagai berikut:

- a) Produk *Salam* diutamakan untuk pembelian dan penjualan hasil produksi pertanian, perkebunan atau peternakan. Karena kebutuhan orang-orang dan juga karena petani memerlukan uang untuk membiayai hidup mereka dan melakukan pengeluaran atas usaha mereka agar mendapatkan hasil, sehingga dapat memenuhi kebutuhan keuangan mereka.
- b) Koperasi syariah menggunakan akad *salam* untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan permodalan/penyaluran dana melalui cara melakukan pembelian dengan pembayaran sekaligus di muka.
- c) Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya, meliputi:
 - Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad
 - Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad
 - Dalam hal barang pesanan yang diterima USPPS salah atau cacat, maka penjual tetap harus bertanggung jawab.
- d) Jika anggota sebagai *mustam ilathi* menjual barang pesanan kepada koperasi syariah ternyata ingkar janji, seperti gagal menyediakan barang pesanan atau menjual kepada pihak lain, maka ia bertanggung jawab atas seluruh perjanjian, yaitu mengganti seluruh biaya-biaya yang timbul berkaitan dengan barang pesanan.⁴¹
- e) Anggota sebagai *Muslim Ilaihi* menjual barang pesanan kepada koperasi syariah dengan pembayaran di muka dan

⁴¹ *Ibid.*

penyerahan kemudian. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebsan hutang.

- f) Jika waktu diupayakan tidak melebihi enam bulan, jika lebih harus dikeluarkan SK dari pengurus.
- g) Dalam hal seluruh atau sebagian barang tidak tersedia sesuai waktu penyerahan, kualitas atau jumlahnya sebagaimana kesepakatan maka USPPS koperasi syariah memiliki pilihan untuk membatalkan akad dan meminta pengembalian dana hak koperasi syariah atau emnunggu barang tersedia atau minta anggota untuk mengganti dengan barang lain yang sejenis.
- h) USPPS Koperasi Syariah diperbolehkan untuk meminta jaminan kepada anggota atas piutang *Salam*.⁴²

3) *Istishna*

Istishna secara bahasa berasal dari kata *Shana'ah* yang artinya membuat sesuatu. Kemudian ditambaha *alif, sin, dan ta* menjadi *Istishna'* sehingga secara etimologi dapat diartikan minta dibuatkan, sedangkan secara istilah adalah akad jual beli dimana *Shanni* (produsen) ditugaskan untuk membuat suatu barang (pesanan) oleh *Mustashni* (pemesan) kriteria dan persyaratan tertentu.⁴³ *Istishna* dalam koperasi syariah berarti akad jual beli dalam bentuk pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (*Mustashni*) dan pembuat (*Shanni*).

Jika pembeli/pemesan dalam akad *istishna* tidak mewajibkan koperasi untuk membuat sendiri barang pesannya, maka untuk

⁴² Buchori, Nur S, dkk., *Manajemen Koperasi Syariah Teori dan Praktik* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 27.

⁴³ Nurul Huda., *Lembaga Keuangan Islam*, Cet.1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 52.

memenuhi kewajiban pada akad pertama, koperasi dapat mengadakan akad *istishna* kedua dengan pihak ketiga (subkontraktor). Akad ini disebut juga dengan *istishna* paralel.

Prosedur *Istishna* dalam koperasi syariah adalah sebagai berikut :

- a) Akad *istishna* digunakan oleh koperasi syariah untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan anggotanya terhadap barang yang masih dalam proses pembuatan.
 - 1) Spesifikasi barang pesanan harus jelas diketahui seperti jenis, jangka waktu, tempat, kualitas, kuantitas, dan harga yang disepakati.
 - 2) ketika barang pesanan yang dikirim salah atau cacat maka yang harus bertanggung jawab ialah penjual
 - 3) Berpindahnya kepemilikan barang pesanan dari penjual kepada pembeli terjadi ketika penyerahan sesuai dengan kriteria yang disepakati.
 - 4) Harga jual yang diterapkan oleh koperasi syariah ialah harga berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli
 - 5) yang menjadi keuntungan koperasi syariah ialah selisih harga jual dan beli pokok barang.
 - 6) selama masa perjanjian, harga jual tidak bisa berubah. ⁴⁴
- b) Anggota pemesan (*mustashmi*)
 - 1) Pemesan dapat melakukan pengawasan/mengikuti tahapan pro pembuatan barang untuk memastikan kesesuaian kualitas barang yang dibuat.
 - 2) Ketika pesanan sudah selesai, maka wajib dibeli oleh pemesan

⁴⁴ *Ibid.*

- 3) ketika adanya perubahan kriteria pesanan dari pihak pemesan, maka harus dilaporkan kepada pihak koperasi syariah dan akan melaporkannya kembali pada si pembuat. Perubahan kriteria hanya dapat dilakukan manakala mendapat persetujuan koperasi syariah dan si pembuatnya. Dalam hal ini, dapat dibuatkan sektor riil.
 - 4) jika adanya perubahan harga yang disebabkan karena perubahan kriteria yang dimintakan pemesan maka seluruh biaya tambahan menjadi beban si pemesan.
- c) Jangka waktu sesuai dengan kesepakatan bersama
- d) Koperasi syariah berhak meminta jaminan dari penjual atas jumlah yang telah dibayarkan. Penyerahan barang pesanan sesuai dengan spesifikasi dan tepat waktu.
- e) Uang Muka (*urbun*)
- 1) anggota dapat memberikan uang muka secara penuh atau sebagian
 - 2) penerimaan uang muka tersebut diperlakukan sebagai pembayaran termin.
- f) Pembayaran
- 1) penjual memiliki hak untuk mendapatkan jaminan harga yang disepakati akan dibayar tepat waktu.
 - 2) Pembayaran anggota kepada USPPS Koperasi Syariah tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang pesanan kepada USPPS Koperasi Syariah
 - 3) Jika dibayar dengan cara angsur maka harus proposional
 - 4) mekanisme pembayaran istishan dapat dilakukan di muka, ketika penyerahan barang atau boleh ditangguhkan yaitu

pembayaran dilakukan setelah aktiva *istishna* diserahkan kepada pembeli akhir.⁴⁵

4) Investasi/Kerja sama *Mudharabah*

Secara etimologi *mudharabah* berasal dari kata *dharb*, yang berarti secara harfiah adalah bepergian, berjalan, atau memukul. Secara terminologi, *mudharabah* ialah pemilik modal (*investor*) menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, kemudian keuntungan dagang itu menjadi milik bersama dan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama.⁴⁶

Prosedur *mudharabah* dalam koperasi syariah adalah sebagai berikut:

- a) Penyaluran dana *mudharabah* adalah penyaluran dana yang disalurkan koperasi syariah kepada anggotanya terhadap suatu usaha produktif.
- b) Dalam penyaluran dananya, koperasi syariah bertindak sebagai *shahibul maal* membiayai 100% kebutuhan dana suatu proyek (usaha). Anggota sebagai *mudharib* (pengelola usaha) tersebut
- c) Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian berdasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak.
- d) Koperasi syariah sebagai penyedia dana diharuskan menanggung kerugian, kecuali jika terdapat kesalahan yang dilakukan oleh anggota dengan disengaja, atau menyalahi perjanjian.
- e) Pembiayaan *mudharabah* diberikan dalam bentuk tunai yang nyatakan jumlahnya atau dalam bentuk barang yang dinyatakan harga perolehannya. Pembiayaan baru dapat diberikan untuk tujuan yang sudah jelas dan disepakati bersama. Apabila

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Hendri Suhendi., *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hlm. 135.

modalnya akan diserahkan secara bertahap, maka harus jelas tahapannya dan berdasarkan kesepakatan bersama.

- f) Pembagian keuntungan menggunakan 2 metode yaitu, metode *profit loss and sharing* dan metode *revenue sharing*. Profit loss sharing ialah untung dan rugi dibagi bersama. Sedangkan *revenue sharing* ialah bagi pendapatan. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah. Pengelola usaha memberikan keuntungan yang menjadi hak koperasi syariah secara berkala sesuai dengan periode yang disepakat. Koperasi syariah tidak dipekenankan mengakui pendapatan berdasarkan proyeksi yang dibuat.
- g) Koperasi syariah dibolehkan untuk melakukan pengawasan kepada anggota. Namun, tidak berhak membatasi tindakan pengelola usaha dalam menjalankan usahanya, kecuali sebatas perjanjian usaha yang telah ditetapkan atau yang menyimpang dari aturan syariah.
- h) Untuk pembiayaan jangka waktu sampai dengan satu tahun, pengembalian modal dapat dilakukan pada akhir periode akad atau dilakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas masuk dari usaha nasabah. Sementara untuk jangka waktu lebih dari satu tahun pengembalian dilakukan dengan cara angsuran berdasarkan aliran kas masuk.
- i) Untuk mengantisipasi risiko usaha akibat kelalaian atau kecurangan koperasi syariah dapat meminta jaminan dari *mudharib*.⁴⁷

5) Investasi/ kerja sama *musyarakah*

⁴⁷ *Ibid.*

Secara etimologi, syirkah berasal dari kata *al-ikhtilat* yang artinya campur atau percampuran. Maksud percampuran ialah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Secara terminologis, syirkah ialah ungkapan tentang adanya transaksi (akad) antara dua orang yang bersekutu pada pokok harta dan keuntungan.⁴⁸

Definisi akad *Musyarakah* menurut terminologi koperasi Syariah. Baik koperasi maupun anggotanya masing masing menyetorkan sebagian modal usaha.

Jenis syirkah terbagi beberapa golongan, yaitu sebagai berikut:

- a) *Syirkah al Inan* (Penggabungan modal dua orang atau lebih yang tidak harus sama jumlahnya dan keuntungannya dibagi secara proporsional dengan jumlah modal masing masing berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak)
- b) *Syirkah al Mufawadhah* (persyarikatan modal dua orang atau lebih yang harus sama jumlahnya dan keuntungannya dibagi rata)
- c) *Syirkah Al Abdan* (perserikatan dalam bentuk kerja yang hasilnya dibagi sama)
- d) *Syirkah Wujuh* (Perserikatan tanpa modal)

Prosedur dalam koperasi syariah adalah sebagai berikut:

- a) Penyaluran dana *Musyarakah* didahului pernyataan ijab qabul oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam pengadaan kontrak (akad)
- b) Pihak pihak yang berkontrak harus cakap hukum dan memerhatikan hak hak kedua belah pihak

⁴⁸ Rachmat Syafe'i., *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 183.

- c) Modal yang diberikan harus uang tunai, dan para pihak tidak diperbolehkan meminjamkan, menghibahkan atau menghadihkan modal *Musyarakah* kepada pihak lain, kecuali berdasarkan kesepakatan bersama⁴⁹
- d) Partisipasi antara koperasi syariah dengan anggotanya merupakan dasar pelaksanaan *Musyarakah*, kedua belah pihak masing masing mengutus wakilnya
- e) Keuntungan maupun kerugian dibagi secara proposional berdasarkan kesepakatan di awal akad
- f) Pembiayaan musyarakah digunakan koperasi syariah untuk memfasilitasi pemenuhan sebagian kebutuhan permodalan anggotanya, guna menjalankan usaha atau proyek yang disepakati. Anggota berperan sebagai pengelola usaha dan koperasi syariah sebagai mitra atau dapat pula sebagai pengelola usaha berdasarkan kesepakatan.
- g) pembagian keuntungan menggunakan metode *profit and loss sharing* yakni untung dan rugi dibagi bersama atau *revenue sharing* yakni bagi pendapatan berdasarkan persentase modal yang disetorkan para pihak. Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati.
- h) Pengelola usaha membagikan keuntungan yang menjadi hak koperasi syariah secara berkala sesuai dengan periode yang telah disepakati. Koperasi syariah tidak diperkenankan mengakui pendapatan berdasarkan proyeksi yang dibuat.
- i) Koperasi syariah berhak untuk melakukan pengawasan terhadap usaha yang dilakukan anggota. namun tidak memiliki hak untuk membatasi tindakan pengelola usaha dalam menjalankan

⁴⁹ *Ibid.*

usahanya, kecuali hanya sebatas perjanjian usaha yang telah ditetapkan bersama atau yang yang menyimpan dari aturan syariah.

- j) untuk pembiayaan jangka waktu sampai dengan satu tahun, pengembalian modal dapat dilakukan pada akhir periode akad atau dilakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas masuk dari usaha nasabah. Sementara untuk jangka waktu lebih dari satu tahun pengembalian dilakukan dengan cara angsuran berdasarkan aliran kas masuk
- k) apabila terjadi kelalaian atau kecurangan, untuk mengantisipasi resiko tersebut, koperasi syariah dapat meminta jaminan dari *Mudharib*.⁵⁰

6) Ijarah (Sewa)

Secara etimologi, *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwadh* atau penggantian. Sedangkan secara istilah, *ijarah* ialah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri

Prosedur dalam koperasi syariah adalah sebagai berikut: ⁵¹

- a) Koperasi syariah memberikan fasilitas kepada anggota yang membutuhkan manfaat atas barang atau jasa dengan pembayaran tangguh
- b) Objek sewa meliputi properti, alat transportasi, alat alat berat, multijasa (pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan pariwisata dan lain lain)
- c) Memerhatikan spesifikasi objek sewa meliputi:

⁵⁰ *Ibid*

⁵¹ Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 117.

- (1) Jumlah, ukuran, dan jenis objek sewa harus diketahui jelas serta tercantum dalam akad
 - (2) Objek sewa dapat berupa barang yang telah dimiliki koperasi syariah atau barang yang diperoleh dengan menyewa dari pihak lain untuk kepentingan nasabah
 - (3) Objek dan manfaat barang sewa harus dapat dinilai dan diidentifikasi secara spesifik dan dinyatakan dengan jelas termasuk pembayaran sewa dan jangka waktunya.
- d) Pemilik sewa dalam hal ini koperasi syariah wajib menyediakan barang sewa, menjamin penentuan kualitas dan kuantitas barang sewa serta ketepatan waktu penyediaan barang sewa sesuai kesepakatan. Koperasi syariah juga dapat mewakilkan kepada anggotanya untuk mencari barang yang akan disewa anggotanya.
- e) Penyewa dalam hal ini anggota/calon anggota/masyarakat dilarang menyewakan kembali barang yang disewanya dan wajib menjaga keutuhan barang sewa. Jika terjadi kerusakan pada barang sewaan maka koperasi syariah menanggung kerusakannya, kecuali disebabkan karena pelanggaran yang telah dilakukan oleh si penyewa.
- f) Pendapatan sewa
- (1) Besarnya sewa harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase
 - (2) Apabila periode pembayaran sewa kurang dari satu tahun, maka sewa diakui sebagai pendapatan koperasi syariah setiap pembayaran sewa

- (3) Apabila periode pembayaran sewa lebih dari satu tahun maka sewa diakui sebagai pendapatan secara proporsional sesuai jangka waktu.⁵²
- (4) Apabila objek sewa bukan milik koperasi syariah, maka pendapatan koperasi merupakan selisih antara harga perolehan sewa dengan harga sewa
- (5) Biaya administrasi, biaya asuransi, dan notaris atau biaya lain yang telah disepakati diawal dapat dibebankan kepada si penyewa.⁵³

B.Konsep Akad *Wakalah bi al-Istitsmar*

1. Pengertian *Wakalah bi al-Istitsmar*

Secara etimologis *wakalah* atau *wikalah* (dengan *waw* difathah dan dikasrah) yang bentuk jamaknya adalah *al-wakalah* yang memiliki beberapa arti diantaranya *al-tafwidh* (pemberian kuasa); *al-Hifdz* (Pemeliharaan); *al-kafalah* (Mencukupi); *al dhaman* (jaminan) dan *al-taslim* (penyerahan).⁵⁴

Sedangkan definisi *wakalah* secara terminologis dikemukakan oleh para ulama fikih adalah sebagai berikut :

a. Ulama Hanafiyyah

إِعْطَاءُ السُّلْطَةِ لِشَخْصٍ أُخَرَ (نَائِبٍ) لِلْقِيَامِ بِشَيْءٍ مَّا وَالْمُحَافَظَةُ عَلَيْهِ
AR - RANIRY

“Pemberian Kuasa kepada orang lain (wakil) dalam melakukan dan memelihara sesuatu”.⁵⁵

b. Ulama Malikiyyah

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Enang Hidayat., *Transaksi Ekonomi Syariah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 129.

⁵⁵ Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abi Ahmad Abu Bakar ‘Ala al-Din al-Samarqandi, *Tuhfah al-fuqaha*, (Beirut:Dar al-Kutub al-‘ilmiyyah, 1994, juz 3), hlm. 227.

الشَّخْصُ الَّذِي يَأْمُرُ شَخْصًا آخَرَ بِأَنْ يَحْلَ مَحَلَّهُ فِي مَبَاشَرَةِ حُقُوقِهِ دُونَ أَنْ يُشْتَرَطَ أَنْ
يَتِمَّ الإِسْتِئْذَالُ بَعْدَ وَقَاةٍ مَنْ يَتُوبُ عَنْهُ (الْمُوكَّلِ)

“Seseorang yang memerintahkan orang lain untuk menggantikan dirinya dalam melaksanakan haknya tanpa mensyaratkan penggantian tersebut dilakukan setelah meninggalnya orang yang mewakilkan (Muwakkil)”.⁵⁶

c. Ulama Syafi’iyyah

لِتُوكَّلَ لِشَخْصٍ لِقِيَامِ بِعَمَلٍ يَسْتَحِقُّ الْعَوَضَ فِي حَيَاتِهِ (الْمُوكَّلِ)

“Pemberian kuasa terhadap seseorang untuk melakukan suatu perbuatan yang layak menerima penggantian ketika masa hidupnya (muwakkil)”.

d. Ulama Hanabilah

طَلَبُ تَمَثُّلِ شَخْصٍ آخَرَ فِي الْقِيَامِ بِشَيْءٍ يَسْتَحِقُّ التَّعْوِضَ

“Permintaan untuk menjadi wakil kepada orang lain dalam melakukan sesuatu yang layak menerima penggantian”.⁵⁷

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh para fukaha diatas mengenai akad wakalah, maka dapat dipahami bahwa akad *wakalah* adalah “pemberian kuasa (dari muwakkil) terhadap orang lain (wakil) untuk melakukan suatu perbuatan yang menerima penggantian, tidak termasuk dalam lapang ibadah seperti shalat, puasa ketika masa hidupnya orang tersebut (muwakkil)”.

Secara etimologis kata *Istitsmar* (investasi) berasal dari *wazan* (Timbangan) *istaf’al* dari kalimat *atsmar wa tastmar yastamir istmar*, yang bermakna *thalabah al-tsamarah* (mencari hasil) karena huruf alif, sin dan ta dalam bahasa arab untuk menjelaskan permintaan. Kata

⁵⁶ At-Tawati Ibn al-Tawati, *Mubassath fi al-fiqh al-malikiy bi al-adillah*, (Dar al-wa’I, 2010), hlm. 798.

⁵⁷ Musa Ibn Ahmad Ibn Musa Ibn Salim Ibn ‘isa ibn salim al-hijawi al-maqdisi, *al Iqna fi Fiqh al-Imam Ahmad Ibn Hanbal* (Beirut: Dar al-Mar’rifah, juz. 2), hlm. 232.

istitsmar diambil dari kata “*tsamar*” yang berarti buah. Dalam ungkapan disebutkan bahwa “*atsmarasy syajaru idza akhraja tsamarahul ladzi yantahi’u bihimas*” (pohon dikatakan berbuah apabila ia mengeluarkan buah yang bermanfaat bagi manusia).

Secara sederhana *istitsmar* mempunyai arti mengembangkan harta dan berusaha agar harta itu bertambah, seperti mengembangkan pertaniannya sehingga tanaman itu menumbuhkan hasil.

Para fukaha klasik tidak menggunakan istilah *istitsmar* dalam pembicaraan dan literatur mereka ketika membicarakan mengenai investasi, Akan tetapi para fukaha menggunakan berbagai istilah yang memiliki makna secara substansi sama dengan makna *istitsmar* (investasi) seperti *al-kasab*, *al-iktisab*, *al-tanmiyah*, *al-nama*, Dan seluruh istilah tadi semakna dengan kalimat *istitsmar* yang bermakna “*thalab al-hushul ala al-mal wa ribhihi wa namaihi wa ziyadatihi*” (mencari hasil atas harga/modal untuk mendapatkan keuntungan, pertumbuhan, dan penambahan atas harta/modal tersebut).⁵⁸

Adapun definisi *istitsmar* banyak dipergunakan oleh para pakar ekonomi yang secara sederhana diartikan sebagai “investasi”. Adapun definisi mengenai *istitsmar* menurut pakar ekonomi adalah sebagai berikut

Dr Muhammad al-Wathiyani sebagaimana dikutip oleh Thalal Sulaiman Ibrahim al-Dausui memberikan definisi *Istitsmar* sebagai berikut;

إِسْتِغْلَالُ فَائِضِ أَمْوَالِ الْفُرَادِ فِي الْأَصُولِ الْمُخْتَلَفَةِ بِهَدَفِ الْحُصُولِ عَلَى مَوَارِدٍ إِضَافِيَةٍ فِي الْمُسْتَقْبَلِ تُنِيحُ لَهُمْ تَلْبِيَةَ مُتَطَلِّبَاتِ الْإِسْتِهْلَاكِ الْمُنْتَزِائِدَةِ

“Menggunakan uang surplus individu dalam berbagai asset dengan tujuan memperoleh sumber daya tambahan di masa depan yang

⁵⁸ Asyraf Muhammad Dawabah, *al-Istitsmar fi al-islam* (kairo: Dar al-salam, 2009), hlm. 67.

akan memungkinkan mereka memenuhi persyaratan peningkatan konsumsi”.

Dalam kitab *al'Mu'jam al-Wasith* disebutkan mengenai definisi *istitsmar* sebagai berikut:

الْإِسْتِثْمَارُ إِسْتِخْدَامُ الْأَمْوَالِ فِي النَّتَاجِ إِمَّا مَبْشُرَةً بِشِرَاءِ الْأَلَاتِ وَأَمْوَالِ الْأَوْلِيَّةِ وَإِمَّا بِطَرِيقِ غَيْمِبِ اشْرَاطٍ كَثِيرَةٍ أَوِ السَّهْمِ وَالسَّنَدَاتِ

“menggunakan uang (modal) dalam produksi, baik secara langsung dengan membeli mesin dan bahan baku, maupun tidak langsung, seperti membeli saham, dan obligasi”.⁵⁹

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *istitsmar* adalah menggunakan beragam instrument dan transaksi untuk mengembangkan harta(modal) dalam bentuk investasi dengan cara yang dibenarkan oleh syariah. Sehingga berdasarkan pengertian *wakalah* dan *al istitsmar* pada penjelasan diatas, maka dapat dipahami bahwa *wakalah bi al-Istitsmar* ialah akad perwakilan untuk menginvestasikan dan mengembangkan modal *Muwakkil* baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan.

2. Dasar Hukum *Wakalah bi al-Istitsmar*

Al Qur'an dan *sunnah* nabi Muhammad memberikan landasan yang kuat untuk investasi sebagai cara menumbuhkan perekonomian. Al Qur'an dan *sunnah* nabi Muhammad keduanya mengandung banyak ayat. Yaitu :

a.Surah Al-Ma'idah (5) ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ الْأَمَانِيُّ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلِي الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (المائدة : 1)

⁵⁹ Majma' al-Lughat al-'arabiyah bi al-Qahirah, *al-Mujam al-Wasit* (Turki: Al-Maktabah al-Islamiyyah, TT, Juz I), hlm. 100.

Artinya : “ wahai orang orang yang beriman, penuhilah akad akad itu. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya allah menetapkan hukum sesuai dengan yang dia kehendaki.”⁶⁰

b. Surah Al-Baqarah (2) ayat 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فُلْيُودِ الَّذِي أُوْتِمِنَ
 □ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada allah, tuhaninya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁶¹

c. Hadis Nabi Riwayat *Al-Khamsah illa al-Nasa'I* (hadis diriwayatkan oleh Imam Hadis yang lima selain Imam an-Nasa'I, yaitu imam al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud , dan imam At-Tirmidzi) dari Urwarh al-Bariqi:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا شَيْبَابُ بْنُ عُرْقَدَةَ قَالَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 أَطَاهَ دِينَارًا سَمِعْتُ الْحَيَّ يُحَدِّثُونَ عَنْ عُرْوَةَ تَشْتَرُ لَهُ بِالْبُرْكََةِ فِي بَيْعِهِ وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى التُّرَابَ
 لَرِيحَ فِيهِ

Telah menceritakan kepada kami ali bin Abdillah, diceritakan kepada kami dari sufyan dari Syabib bin Garqadah menceritakan kepada kami bahwa segolongan umat manusia menceritakan kepada saya dari urwah al-Bariqi: “Bahwasanya nabi SAW. Memberinya

⁶⁰ Q.S Al-,Maidah (5): 1

⁶¹ Q.S Al Baqarah (2): 283

uang satu dinar untuk dibelikan kambing. Maka dengna uang itu dia membeli dua ekor kambing dengan uang satu dinar tersebut, kemudian dia menjual seekor dengan harga satu dinar. Setelah itu ia datang kepada nabi SAW, dengan memabwa satu dinar dan seekor kambing. Kemudian beliau mendo'akan semoga perdagangannya mendapat berkah. Dan seandainya uang itu dibelikan tanah, niscaya mendapat laba pula".⁶²

Dari ayat ayat Al Qur-an dan hadis hadis yang dikemukakan diatas dapat dipahami bahwa perwakilan untuk menginvestasikan (*Wakalah bi al-Istitsmar*) dibolehkan.

3. Rukun dan Syarat *Wakalah bi al-Istitsmar*

Menurut Jumhur (mayoritas) ulama fikih, akad *wakalah bi al-istitsmar* memiliki empat rukun, yaitu :

a. Adanya *muwakkil*

Muwakkil adalah pihak yang memberikan kuasa, baik berupa orang *Syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah I'tibariah/Syakhshiyah hukmiyah/rechtpersoon*). Ada beberapa syarat *muwakkil*, yaitu :

1) Berdasarkan Fiqh:

Berstatus sebagai pemilik barang atau dibawah kekuasaannya dan dapat Bertindak atas harta tersebut. Anak kecil dan orang gila tidak sah menjadi *muwakkil*. Anak kecil yang dapat membedakan baik dan buruk dapat mewakilkan untuk yang bermanfaat buat dirinya seperti menerima hibah,

⁶² Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari* (Cairo:Maktabah al-Sultaniyah,1311, First, Vol.4). hlm. 207.

sedekah, dan wasiat. Jika membahayakan seperti memberi sedekah/hibah/wasiat maka batal.⁶³

2) Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 126 Tahun 2019 tentang *Wakalah bi Al-Istitsmar*

- a) *Muwakkil* wajib memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dan tidak dilarang untuk melakukan investasi sesuai dengan syariah dan peraturan perundang undangan
 - b) *Muwakkil* wajib memiliki modal yang diserahterimakan kepada *Wakil*
 - c) *Muwakkil* wajib memiliki kewenangan untuk memberikan kuasa kepada pihak lain dalam rangka melakukan investasi, baik kewenangna tersebut berbentuk *Wilayah Ashliyya* maupun *Wilayah Niyabiyyah*.⁶⁴
- 3) Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Pasal 462 :

- 1) Orang yang menjadi penerima kuasa harus cakap bertindak hukum
- 2) Orang yang belum cukup melakukan perbuatan hukum tidak berhak mengangkat penerima kuasa
- 3) Seorang anak yang telah cakap melakukan perbuatan hukum yang berada dalam pengampunan. Tidak boleh mengangkat penerima kuasa untuk melakukan perbuatan yang merugikan.
- 4) Seorang anak yang telah cakap melakukan perbuatan hukum yang berada dalam pengampunannya, boleh mengangkat penerima kuasa untuk melakukan perbuatan yang menguntungkannya.
- 5) Seorang anak yang telah cakap melakukan perbuatannya hukum yang berada dalam pengampunan, boleh mengangkat

⁶³ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta :Kencana). hlm. 148.

⁶⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 126/DSN-MUI/VII/2019 tentang *Wakalah bi al-Istitsmar*

penerima kuasa untuk melakukan perbuatan yang mungkin untung dan mungkin rugi dengan seizing walinya.⁶⁵

Pasal 464 :

“Seorang dan/atau badan usaha berhak menunjuk pihak lain sebagai penerima kuasanya untuk melaksanakan suatu tindakan yang dapat dilakukannya sendiri, memenuhi suatu kewajiban, dan/atau untuk mendapatkan suatu hak dalam kaitannya dengan suatu transaksi yang menjadi hak dan tanggungannya.”⁶⁶

b. Adanya *wakil*

Wakil adalah pihak yang menerima kuasa, baik berupa orang (*Syakhshiyah tahbi;iyah/naturlurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*syakhshiyha I'tibariyah /syakhshiyah hukmiyah/rechtpersoon*). Syarat wakil yaitu :

1) Berdasarkan fiqh :

- a) orang yang berakal, bukan idiot, gila, atau belum dewasa. Menurut hanafiyah anak kecil yang cerdas boleh menjadi wakil
- b) Orang yang berstatus wakil tidak boleh mewakilkan lagi tanpa izin atau kondisi memaksa sehingga ia tidak dapat mengerjakan sendiri karena terlalu banyak. Wakil tidak wajib menanggung akibat perwakilan kecuali kerusakan disengaja atau diluar batas kewajaran.⁶⁷
- c) Disyaratkan bagi orang yang akan menerima wakil untuk mengetahui objek yang akan diwakilkan kepadanya supata tidak terjadi penipuan terhadap orang menerima wakil atau diberi kuasa.⁶⁷

⁶⁵ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang ketentuan umum *Wakalah* pasal 462

⁶⁶ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang ketentuan umum *Wakalah* pasal 464

⁶⁷ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah...*, hlm. 149.

2) Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 126 Tahun 2019 tentang *Wakalah bi Al-Istitsmar*

- a) *Wakil* wajib memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dan tidak dilarang untuk melakukan investasi sesuai dengan syariah dan peraturan perundang undangan yang berlaku
- b) *Wakil* wajib memiliki kewenangan dan tidak dilarang untuk menerima kuasa dari pihak lain dalam rangka melakukan investasi sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku
- c) *Wakil* wajib memiliki kemampuan untuk melakukan investasi.⁶⁸

3) Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Pasal 458:

- 1) Seorang penerima kuasa harus sehat akal pikirannya dan mempunyai pemahaman yang sempurna serta cakap melakukan perbuatan hukum, meski tidak perlu sudah dewasa
- 2) Seorang anak yang sudah mempunyai pemahaman yang sempurna serta cakap melakukan perbuatan hukum sah menjadi seorang penerima kuasa
- 3) Seorang anak penerima kuasa tidak memiliki hak dan kewajiban dalam transaksi yang dilakukannya
- 4) Hak dan kewajiban dalam transaksi seperti disebut di atas dimiliki oleh pemberi kuasa⁶⁹

c. Adanya *Ra's Mal*

Ra's Mal adalah modal yang diinvestasikan. Modal yang diinvestasikan harus memenuhi ketentuan ketentuan berikut :

- 1) Dalam bentuk uang/barang/kombinasi antarkeduanya (barang di taqwim pada saat akad)

⁶⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 126/DSN-MUI/VII/2019 tentang *Wakalah Bi Al-Istitsmar*

⁶⁹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang syarat *Wakalah pasal 458*

- 2) Dijelaskan jumlah/nilainya. Jenis mata uang juga disepakati, yaitu saat mata uang tersebut berbeda wajib dikonversi dan disepakati
- 3) Dapat diserahterimakan, baik tunai maupun bertahap.
- 4) Tidak boleh dalam bentuk piutang, tetapi wakil boleh memulai investasi sebelum menerima modal apabila muwakkil mengizinkannya dengan cara berutang atas nama muwakkil dalam hal investasi atau pembelian investasi secara tangguh atau menalangi untuk melakukan investasi atau pembelian instrument investasi.
- 5) Muwakkil bertanggung jawab atas biaya investasi yang diwakilkan
- 6) Dalam hal wakil berbentuk syakhshiyah I'tibariyah, maka wakil bertanggung jawab atas biaya operasional yang tidak terkait secara langsung dengan investasi, seperti biaya SDM dan fasilitas kantor
- 7) Jika terdapat keuntungan, wakil wajib mengembalikan modal beserta keuntungannya. Jika terjadi kerugian, wakil wajib mengembalikan sisa modal.⁷⁰

d. Shighat akad

Yaitu ijab dan qabul atau lafaz mewakilkan dengan ungkapan. “ Saya wakilkkan ini kepada anda atau dengan kalimat yang serupa. Kemudian dijawab”saya terima”atau yang semakna dengan ini.” Syarat shighat akad yaitu :

- 1) Berdasarkan Fiqh

⁷⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 126/DSN-MUI/VII/2019 tentang akad *Wakalah bi Al-Istitsmar*

Sighat diucapkan dari yang berwakil dengan lafal "mewakikan" sebagai simbol keridhaannya untuk mewakikan (ijab) dan wakil menerimanya (qabul).⁷¹

2) Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 126 Tahun 2019 Tentang *Akad Wakalah bi Al-Istitsmar*

a) Akad *Wakalah bi al-Istitsmar* harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dimengerti baik oleh *Wakil* maupun *Muwakkil*.

b) Akad *Wakalah bi al-Istitsmar* harus menunjuk pihak tertentu sebagai *Wakil* secara tegas dan jelas.

c.) Akad *Wakalah bi al-Istitsmar* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

d.) Akad *Wakalah bi al-Istitsmar* boleh dilakukan dengan mengkaitkan (*Ta'liq*) terhadap ketentuan tertentu maupun disandarkan pada waktu mendatang ataupun diberlakukan dengan syarat syarat yang sesuai dengan prinsip syariah.⁷²

3) Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Pasal 452

2) Akad pemberian kuasa terjadi apabila ada ijab dan qabul.

3) Penerimaan diri sebagai penerima kuasa bisa dilakukan dengan lisan, tertulis, isyarat, dan/atau perbuatan.

4) pemberian kuasa batal jika pihak penerima kuasa menolak untuk menjadi penerima kuasa.

Pasal 453

"Izin dan persetujuan sama dengan pemberian kuasa untuk bertindak sebagai penerima kuasa"

Pasal 454

⁷¹ Rizalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 1

⁷² Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 126/DSN-MUI/VII/2019 tentang *Wakalah bi al-Istitsmar*

”Persetujuan yang terjadi kemudian,hukumnya sama dengan hukum pemberian kuasa yang terdahulu untuk bertindak sebagai penerima kuasa.”

Pasal 455

- 1) Suruhan tidak sama dengan pemberian kuasa
- 2) Suatu perintah dapat bersifat pemberian kuasa, dana/atau bersifat suruhan

Pasal 456

“Transaksi Pemberian Kuasa dapat dilakukan dengan mutlak dan/atau terbatas.”⁷³

Menurut para ulama, terdapat beberapa hal yang tidak diperbolehkan untuk diwakili, dalam masalah hak Allah seperti jarimah hudud, masalah zina, hal tersebut tidak boleh diwakilkan. Namun, jika dalam proses penyelesaian permasalahan hukum diwakilkan oleh pengacara, permasalahan benda seperti hak manusia dalam pembayaran hutang, dan zakat hal hal tersebut boleh untuk diwakilkan oleh seorang muwakkil. Jadi setiap orang memiliki hak yang sama untuk dapat mewakili dirinya kepada siapa saja untuk menghadapi perkaranya di pengadilan dan dalam kehidupan keseharian. Sementara *wakalah bi al-Istitsmar* boleh dilakukan dengan syarat jika timbul kerugian ketika *Wakil* menjalankan kuasa tersebut dan kerugian tersebut tidak ditimbulkan karena *al-ta'addi, al-taqshir* atau *Mukhalafat al-Syuruth*. maka kerugian tersebut harus ditanggung oleh *Muwakkil*.

4. Jenis Jenis Akad *Wakalah bi Al-Istitsmar*

Akad *Wakalah bi al-Istitsmar* terdapat 2 jenis yaitu akad *Wakalah bi al Istitsmar Al-Muqayyadah* dan *Wakalah bi al-Istitsmar al-Muthloqah*. Akad *Wakalah bi al-Istitsmar Al-Muqayyadah* ialah akad *Wakalah* untuk mengembangkan atau menginvestasikan suatu harta dimana investasinya dibatasi, baik dalam hal waktu, Jenis, Tempat Usaha, dan yang lainnya. Adapun akad *Wakalah bi al-Istitsmar al-*

⁷³ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah(KHES) tentang rukun dan macam *Wakalah* pasal 452,pasal 453,Pasal 454 pasal 455 dan pasal 456.

Muthloqah ialah akad *Wakalah* untuk mengembangkan atau menginvestasikan suatu harta dimana investasinya tidak dibatasi baik dalam hal waktu, Jenis, Tempat Usaha, dan yang lainnya.

5. *Fee/Ujrah* dalam akad *Wakalah bi Al-Istitsmar*

Ujrah merupakan Imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan.⁷⁴ Nama lain daripada *ujrah* ialah upah atau imbalan (*fee*). Upah dalam kamus besar bahasa Indonesia bermakna uang yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. *Ujrah/upah/Fee* memiliki syarat sah sebagai berikut:

- a. *Ujrah* atau imbalan adalah sesuatu yang dianggap harta dalam pandangan syariah (*mal mutaqawwim*) dan diketahui.⁷⁵
- b. Sesuatu yang berharga atau dapat dihargai dengan uang sesuai dengan adat kebiasaan setempat. Kalau ia berbentuk barang, maka barang tersebut haruslah barang yang boleh diperjualbelikan. Kalau ia berbentuk jasa, maka ia harus jasa yang tidak dilarang syara'.
- c. *Ujrah* atau imbalan yang bukan merupakan manfaat atau jasa yang sama dengan yang disewakan. Misalnya upah mengerjakan sawah dengan mengerjakan sawah, imbalan sewa rumah dengan sewa rumah. Dalam pandangan ulama hanafiyyah, syarat seperti ini bisa menimbulkan riba *nasi'ah*. Akad disyaratkan harus terhindar dari syarat syarat yang tidak diperlukan dalam akad atau syarat syarat yang merusak akad.⁷⁶

⁷⁴ Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan* (Yogyakarta: Andi, 2011), hlm. 162

⁷⁵ Ahmad bin al-Husayn bin 'Ali bin Musa Abu Bakar al-Bayhaqiy (selanjutnya disebut al-Bayhaqiy), *Sunan al-Bayhaqiy al-Kubra* (Makkah al-Mukarramah: Maktabah Dar al-Baz, 1994), Juz 6, hlm, 120

⁷⁶ Ahmad Wardi Muslich, *FIqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), Ed, 1, Cet. 1, hlm.

Berdasarkan hal diatas, maka ujah adalah hal yang dibolehkan sebagai imbalan atas jasa atau kinerjanya. Pemberian ujah diharuskan berlandaskan kepada syariah seperti yang telah dijelaskan agar tidak terjadi praktik praktik penyimpangan daripada syariat islam.



BAB TIGA

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Koperasi Syariah di Banda Aceh

Banda Aceh merupakan ibukota Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan luas wilayah 61,36 Km². Banda Aceh memiliki 9 kecamatan yang meliputi Baiturrahman, Kuta Alam, Meuraxa, Syiah Kuala, Lueng Bata, Kuta Raja, Banda Raya, Jaya Baru, serta Ulee Kareng. Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah yang terdapat di Banda Aceh berjumlah 62 Koperasi dengan rincian: Sebanyak 11 Koperasi syariah terdapat di Baiturrahman, 31 Koperasi Syariah di Kecamatan Kuta Alam, 6 Koperasi Syariah di kecamatan Syiah Kuala, 1 Koperasi Syariah di Kecamatan Lueng Bata, 1 Koperasi Syariah di Kecamatan KutaRaja, 2 Koperasi Syariah di Jaya Baru, 1 Koperasi Syariah di Kecamatan Meuraxa. 6 Koperasi Syariah Kecamatan Banda Raya, serta 1 Koperasi Syariah di kecamatan Ulee Kareng.⁷⁷ Adapun Koperasi syariah yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah Baitul Qiradh Baiturrahman, Baitul Qiradh Al-Mutawakkil, dan Baitul Mal Wat Tamwil Taman Indah.⁷⁸

1. Baitul Qiradh Baiturrahman

Baitul Qiradh Baiturrahman berdiri pada tahun 1995 dengan nama kelompok swadaya masyarakat (KSM) Baiturrahman. Kemudian pada tahun 2000 berubah menjadi lembaga yang berbadan hukum koperasi. Pada awal berdiri, sumber pendanaan koperasi ini berasal dari para penjual di sekitaran Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Ketika berdiri baitul qiradh, sumber dana dari pendiri ialah sebesar Rp. 6.000.000, kemudian mendapatkan bantuan dana sebesar Rp, 10.000.000 dari masjid raya. Sehingga modal awalnya pada tahun 1995 ialah sebesar

⁷⁷ Data didapat dari Dinas Koperasi dan UMKM Aceh pada tanggal 15 Januari 2024 di Banda Aceh

16.000.000. Pada tahun 2023, jumlah modal yang telah terkumpul ialah sebesar Rp. 6.000.000.000. Dana yang terhimpun pada koperasi ini menggunakan akad Mudharabah.

a. Visi Baitul Qiradh Baiturrahman Banda aceh

adapun visi Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh

- Memberdayakan ekonomi Ummat.⁷⁹

b. Misi Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh

Adapun misi Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh

- Mengimplementasikan prinsip dasar syariah bagi keuangan mikro
- Memperkuat usaha dari pengusaha mikro
- Meningkatkan pemberian sumbangan amal (zakat, infaq dan shadaqah) untuk membantu kebutuhan masyarakat tingkat terendah
- Menjadikan basis lembaga keuangan mikro di aceh.

c. Jenis Jenis Pembiayaan di Baitul Qiradh Baiturrahman

1) *Ijarah*

Pembiayaan berbasis ijarah terdapat dua produk, yaitu produk pertama pembiayaan yang ditujukan untuk kegiatan investasi seperti kendaraan, mesin, dan sebagainya. dan produk kedua ialah untuk hal hal yang sifatnya jangka panjang seperti hunian.

2) *Murabahah*

Pembiayaan murabahah adalah jual beli barang pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam mekanisme tersebut, pihak penjual haruslah transparan

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Fajri, Manajer Baitul Qiradh Baiturrahman, Tgl 7 Februari 2024, di Banda Aceh.

terkait harga pokok yang ia beli kepada pembeli dan adanya kesepakatan terhadap penentuan tingkat keuntungan sebagai tambahannya.⁸⁰

2. Baitul Qiradh Al Mutawakkil

Baitul Qiradh al Mutawakkil merupakan lembaga keuangan syariah (LKS) berbadan hukum koperasi yang berdiri pada tanggal 23 November 2020 dengan dana pada awal berdirinya sebesar Rp. 500.000.000. Pada permulaan operasional, koperasi terdiri daripada 5 orang anggota yang umumnya berasal daripada para usaha UMKM yang berada di pasar Aceh.

a. Visi Baitul Qiradh Al Mutawakkil

Mewujudkan Pelayanan optimal bagi masyarakat

b. Misi Baitul Qiradh al Mutawakkil

- Meningkatkan Kesejahteraan anggota dengan modal usaha dari koperasi.

c. Motto

- Berkah untuk semua.

d. Produk Penyaluran dana (Murabahah)

1) *Murabahah*

Murabahah merupakan akad jual beli antara koperasi syariah dan nasabah terhadap suatu barang diperlukan oleh nasabah dengan tambahan harga dari harga dasar. Misalnya koperasi syariah membeli barang barang untuk dijadikan modal usaha sebesar Rp. 10.000.000. barang tersebut kemudian dijual dengan harga Rp. 10.500.000 kepada nasabah.

2) *Mudharabah*

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Fajri, Manajer Baitul Qiradh Baiturrahman, Tgl 7 Februari 2024, di Banda Aceh.

Mudharabah merupakan akad kerjasama dimana salah satu pihak menjadi penyedia/pemilik modal. Sedangkan pihak yang lain sebagai pengelola. Dalam hal ini yang menjadi pemilik modal ialah koperasi Syariah. Sedangkan nasabah menjadi pengelola. Keuntungan diperoleh dari sistem bagi hasil.⁸¹

3. Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Taman Indah cabang Banda Aceh

BMT Taman Indah merupakan lembaga koperasi yang berdiri pada tahun 2008. Pada mulanya BMT Taman Indah berdiri dengan modal pertama kali sebesar Rp. 1.000.000. Pada mulanya pembiayaan yang diberikan Rp. 500.000 dengan jangka waktu singkat. Sehingga BMT Taman Indah terus berkembang.

a. Visi

Menjadi koperasi simpan pinjam terekmuka yang dapat memberikan bantuan finansial dan non-finansial secara efisien dan tepat waktu bagi masyarakat berpenghasilan rendah sehingga memungkinkan mereka memperbaiki kehidupan mereka dalam hal pendapatan rumah tangga yang lebih layak

b. Misi

- Melakukan pelayanan pinjaman kepada masyarakat berpendapatan rendah dengan menggunakan prinsip transparan, professional, dan berkelanjutan.
- Memberikan motivasi untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat berpendapatan rendah melalui pendampingan dan pelatihan secara terus menerus.

⁸¹ Hasil wawancara dengan ibu Delvia Riski, Baitul Qiradh al-Mutawakkil. Tg113 Februari 2024, di Banda Aceh.

- Memberikan bantuan non-keuangan berupa pelatihan kesehatan, pendidikan motivasi bagi anak-anak anggota, pengelolaan keuangan keluarga.
- menyediakan layanan berkualitas kepada anggota melalui staf berintegritas tinggi dan berkualitas.

c. Motto

“Taman Indah, Maju berkembang bersama “.

d. Produk Penyaluran Dana (Rahn)

Merupakan akad peminjaman manfaat tertentu dengan menjaminkan suatu barang. Barang yang menjadi jaminan ialah BPKB kereta. Minimal tahun pembuatan kendaraan ialah tahun 2010 dengan kondisi dengan baik. Kedua syarat tersebut harus terpenuhi untuk dapat diberikan pembiayaan oleh koperasi.⁸²

B. Mekanisme *Wakalah bi-al Istitsmar* pada koperasi syariah di Banda Aceh

1. Baitul Qiradh Baiturrahman

Mekanisme *Wakalah bi-al Istitsmar* pada koperasi syariah merupakan mekanisme koperasi syariah dalam menyalurkan dana dari koperasi selaku *Muwakkil* kepada nasabah melalui perantara *Wakil*. Pihak yang menjadi wakil dalam akad *wakalah bi-al Istitsmar* ialah bagian *Marketing*. *Muwakkil*/Koperasi selaku pemilik dana memberikan kuasa kepada marketing untuk menginvestasikan dananya kepada sektor-sektor yang dinilai membutuhkan pembiayaan dan kemudian mengembalikan kembali modal *Muwakkil* melalui angsuran yang dibayarkan oleh nasabah.

Wakil dalam menjalankan kegiatannya berdasarkan atas permohonan pembiayaan yang diajukan oleh anggota. kemudian

⁸² Hasil Wawancara dengan Ibu Eliawati, Karyawan Koperasi Baitul Mal Wa Tamwil Taman Indah, Tgl 23 Mei 2023, di Banda Aceh.

setelah anggota mengajukan permohonan, wakil akan melakukan *survey* ke tempat usaha anggota. Setelah *survey* yang dilakukan oleh minimal 2 orang, bagian marketing akan melakukan penilaian. Kemudian jika calon anggota dinilai layak untuk mendapatkan pembiayaan, *Wakil* akan memberikan syarat syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh anggota sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP Suami Istri masing-masing 3 Lembar
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) 1 Lembar
3. Pas Photo Suami Istri/Sendiri 3X4 masing masing 3 lembar
4. Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa setempat
5. Photo Tempat Usaha
6. Jaminan/Agunan
 - Gesek Nomor Mesin/Rangka dari kepolisian
 - Fotocopy Stnk dan Bpkb
 - Fotocopy Sertifikat Tanah
7. Fotocopy rekening Listrik Bulan Terakhir
8. Fotocopy Surat Nikah
9. Membuat list nama nama barang yang akan dibeli.

Setelah syarat telah dilengkapi maka marketing akan mengajukan berkas kepada komite pembiayaan untuk selanjutnya dilakukan pencairan pembiayaan.

Dalam melakukan pembiayaan terhadap nasabah dengan akad murabahah, maka terdapat jenis jenis pasar yang menjadi fokus dari pembiayaan. Dalam hal ini yang menjadi fokus dari pembiayaan ialah pasar pasar kecil, pedagang pedagang kaki lima terkhususnya Sektor sektor produktif. Terhadap sektor konsumtif juga dapat disalurkan pembiayaan, seperti, pembelian kendaraan, dan lain lainnya. Besaran margin yang diberlakukan oleh koperasi ialah 1,7% per tahun. Misalnya harga motor 28.000.000. dengan besaran margin 1,7% dalam jangka

waktu 1 tahun, maka jumlah keuntungan dari jual beli murabahah adalah $28.000.000 \times 1 \times 1,7\% = \text{Rp. } 1.275.000$. sehingga nominal yang nantinya harus dibayarkan oleh nasabah ialah $\text{Rp. } 28.000.000 + \text{Rp. } 1.275.000 = \text{Rp. } 29.275.000$

Wakil dalam mencari nasabah akan mendapatkan *Fee/Ujrah* dari kegiatannya dan keseluruhan *fee/ujrah* yang diterima akan diakumulasikan kemudian akan diberikan pada waktu jatuh tempo *Wakil* menerima *fee/Ujrah*. Semakin banyak nasabah yang mendapatkan pembiayaan, maka semakin tinggi juga *fee* yang diterima wakil .⁸³

Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman juga memberikan pembiayaan dengan menggunakan akad ijarah. Pembiayaan ini umumnya diberikan terhadap sektor sektor konsumtif seperti renovasi rumah, biaya pendidikan, kesehatan, dan lainnya, besaran ujarah yang diterapkan ialah 1,6% per tahun dari total pembiayaan. Misalnya pembiayaannya ialah Rp.10.000.000 dalam jangka waktu 1 tahun, maka $10.000.000 \times 1 \times 1,6\% = \text{Rp. } 160.000$. Sehingga nantinya nasabah membayarkannya dengan nominal $\text{Rp. } 10.000.000 + \text{Rp. } 160.000 = \text{Rp. } 10.160.000$

Besaran nominal yang dapat diberikan kepada nasabah dalam hal pembiayaan dengan akad murabahah maupun ijarah terdiri dari 2 tahap. Tahap 1 ialah tahap dimana nasabah baru pertama kali mengambil pembiayaan di koperasi tersebut. Maksimal pembiayaan yang dapat diberikan ialah rentang Rp. 5.000.000 – Rp. 10.000.000 berdasarkan penilaian yang dilakukan marketing. Kemudian apabila dalam pembiayaan tahap pertama selalu lancar dan tidak bermasalah, maka nasabah dapat mengajukan kembali permohonan untuk

⁸³ Hasil Wawancara dengan pak Fikriadi dari bidang marketing di Baitul Qiradh al Mutawakkil. Tgl 15 Februari 2024 di Banda Aceh.

pembiayaan di tahap kedua dengan rentang Rp.15.000.000–Rp, 50.000.000 berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Marketing.⁸⁴

Dalam hal melakukan pembiayaan, jika dia misalnya mengajukan permohonan pembiayaan menggunakan akad Murabahah/Ijarah dengan jangka waktu 2 tahun sehingga marginnya ialah 3,4/3,2 %, kemudian ternyata nasabah mampu melunasinya dalam jangka waktu 1 tahun, maka margin yang diterapkan hanya 1,7% untuk akad Murabahah atau 1,6% untuk akad ijarah, sehingga ini merupakan bentuk kemudahan yang diberikan kepada nasabah. Mekanisme pengembalian dana dari nasabah kepada *Muwakkil* dapat melalui 2 alternatif. Yang pertama nasabah langsung pergi ke koperasi syariah untuk membayar angsuran. Sedangkan alternatif kedua ialah *Wakil* mengambil angsuran di tempat nasabah. Kemudian uang angsuran yang telah diterima tersebut diserahkan kepada koperasi syariah. Penjemputan angsuran nasabah hanya berlaku khusus untuk wilayah Banda aceh

Ketika terjadi kerugian dalam pembiayaan. Kerugian yang dimaksud berupa nasabah yang melarikan diri setelah mendapatkan pembiayaan dan juga tidak diketahui dimana keberadaannya. Maka *Wakil* akan bertanggung jawab atas hal tersebut bersama manager cabang. *Wakil* akan mencoba mencari terlebih dahulu dimana keberadaan nasabah tersebut. Jika tidak juga ditemukan. maka barang jaminan yang diberikan ketika mengajukan pembiayaan akan dilelang oleh koperasi untuk menutup biaya hutang.

Wakil diberikan kuasa untuk menjemput kembali angsuran nasabah sebagai bentuk pengembalian dana kepada Muwakkil. Setelah *Wakil* menjemput angsuran dan berangkat menuju ke koperasi Syariah untuk disetorkan, *Wakil* mengalami musibah sehingga seluruh uang angsuran yang

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Fajri, Manajer Baitul Qiradh Baiturrahman, Tgl 7 Februari 2024, di Banda Aceh.

telah dijemput di tempat nasabah tersebut menjadi hilang. Maka kerugian tersebut akan ditanggung 100% oleh bidang marketing selaku *Wakil*.⁸⁵

Dalam hal *Wakil* harus bertanggung jawab dari segala bentuk kerugian yang timbul dalam mengembalikan dana *Muwakkil*, pertimbangannya ialah bahwa *Wakil* masih diberikan *Ujrah* sehingga bisa digunakan untuk menutupi kerugian. *Wakil* dalam melakukan kuasa untuk penjemputan uang angsuran diberikan ketentuan bahwa uang angsuran nasabah tersebut tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi, dan juga uang angsuran nasabah tersebut harus disetorkan di hari yang sama pada saat penjemputan angsuran nasabah dilakukan.⁸⁶

2. Baitul Qiradh al Mutawakkil

Mekanisme akad *wakalah bi al istitsmar* pada koperasi syariah merupakan mekanisme pemberian kuasa oleh koperasi syariah selaku *Muwakkil* kepada bidang *marketing*/pembiayaan untuk mengembangkan harta *muwakkil* melalui mekanisme pembiayaan. Prosedur dalam mengembangkan dana *Muwakkil* dimulai terlebih dahulu dengan menerima permohonan pembiayaan dari nasabah, kemudian *Marketing*/Pembiayaan akan melakukan survey minimal 2 orang ke tempat usaha untuk melakukan penilaian

Kemudian ketika telah dilakukan survey dan dinilai layak, maka *Wakil* akan memberitahukan syarat syarat administrasi yang harus dipenuhi untuk dapat diberikan pembiayaan. Adapun syarat syaratnya sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
3. Pasfoto diri sendiri (Belum Menikah)/ pasfoto suami istri (Menikah)

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan pak Fikriadi dari bidang marketing di Baitul Qiradh al Mutawakkil. Tgl 15 Februari 2024 di Banda Aceh.

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Fajri, Manajer Baitul Qiradh Baiturrahman, Tgl 7 Februari 2024, di Banda Aceh.

4. fotocopy agunan (Khusus pembiayaan diatas 1 juta)

Setelah syarat terpenuhi maka kemudian syarat syarat administrasi diserahkan ke koperasi syariah. Kemudian setelah syarat syarat administrasi diterima, kemudian dilakukan survey kedua oleh *Account Officer* (AO), jika dinilai layak mendapatkan pembiayaan, maka pembiayaan dapat dicairkan. Mekanisme pencairan dapat dilakukan dengan cara AO memberikan langsung di tempat nasabah atau nasabah mengambil di Koperasi. Akad yang digunakan dalam penyaluran pembiayaan di koperasi Baitul Qiradh al-Mutawakkil hanya menggunakan akad Murabahah dengan margin 2,3% per tahun. Misalnya pembiayaan yang dibutuhkan ialah 1.000.000 maka keuntungan yang didapat dari mekanisme jual beli ialah $2,3\% \times 1 \times 1.000.000 = \text{Rp. } 230.000$.⁸⁷ sehingga jumlah yang harus dibayarkan nasabah ialah $\text{Rp. } 1.000.000 + \text{Rp. } 230.000 = \text{Rp. } 1.230.000$

Dalam wakil menjalankan kuasa dari *Muwakkil*, terdapat jenis kriteria usaha yang dapat dicairkan pembiayaan. Mayoritas usaha yang diberikan pembiayaan oleh koperasi ini ialah jenis jenis usaha yang produktif seperti peternakan. Dicontohkan ketika nasabah membutuhkan pembiayaan dalam hal pakan ternak sapi, maka *Wakil* akan menyediakan pakan ternak melalui mekanisme jual beli antara koperasi syariah dan nasabah. Mengenai kualitas pihak koperasi syariah membolehkan untuk nasabah memberikan kriteria pakan sapi yang nantinya akan dibeli oleh koperasi syariah untuk kemudian dijual kembali kepada nasabah

Besaran nominal pembiayaan yang diberikan oleh koperasi syariah kepada nasabah ialah sebesar Rp. 10.000.000 baik menggunakan akad *Mudharabah* maupun *Murabahah*. Untuk Akad

⁸⁷ Hasil wawancara dengan ibu Delvia Riski, Baitul Qiradh al-Mutawakkil. Tg113 Februari 2024, di Banda Aceh.

Mudharabah jangka waktunya ialah 6 bulan – 10 bulan untuk akad *mudharabah*, sedangkan untuk akad *murabahah* jangka waktunya berdasarkan kesepakatan bersama, bisa 3 bulan, 6 bulan, atau lebih sesuai dengan kesepakatan bersama.⁸⁸

Pada saat masa pembayaran/angsuran, jika nasabah meminta untuk metode pembayaran angsurang dengan cara mengambil di Tempat, maka *wakil* berkewajiban untuk mengambil angsuran di tempat nasabah untuk kemudian diberikan ke koperasi dengan segala resiko harus ditanggung sendiri baik itu disebabkan oleh kesengajaan atau ketidaksengajaan oleh *Wakil*, adapun kesengajaan yang dimaksud seperti menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi dan hal hal lainnya yang berada dalam kendali *Wakil*. sedangkan hal hal yang tidak disengaja merupakan kegiatan kegiatan/peristiwa yang berada di luar kendali *Wakil* seperti kecelakaan dan dirampok.⁸⁹

Pertanggungn segala kerugian yang ditimbulkan sewaktu *Wakil* dalam menjalankan kuasa ialah karena bentuk menjaga kepercayaan nasabah sebab jika kerugian tersebut tidak ditanggung oleh *Wakil*, maka uang angsuran yang telah diberikan tidak terhitung sebagai pembayaran angsuran sehingga ini dapat mengurangi kepercayaan nasabah. dan juga pertimbangan kedua bahwa *Wakil* mendapatkan *Ujrah* yang dapat digunakan untuk menutup kerugian. Adapun Ketika *Ujrah* tersebut tidak mampu menutupi kerugian, maka itu dikembalikan kepada *Wakil* untuk mencari cara untuk menutupi kerugian. *Wakil* dalam melakukan penjemputan angsuran nasabah diberikan ketentuan ketentuan. Adapun ketentuan yang dimaksud ialah *Wakil* setelah menjemput angsuran nasabah, wakil harus membayarkannya langsung kepada koperasi

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Bg Muqafi, Bagian Marketing. Tgl 13 Februari 2024, di Banda Aceh.

⁸⁹ Hasil wawancara dengan ibu Delvia Riski, Baitul Qiradh al-Mutawakkil. Tgl13 Februari 2024, di Banda Aceh.

syariah di hari yang sama pada saat penjemputan angsuran dilakukan. Kemudian maksimal wilayah yang dapat dilakukan penjemputan uang nasabah ialah 8 KM dari kantor Koperasi Syariah berada.⁹⁰

3. Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Taman Indah

BMT Taman indah selaku Muwakkil menggunakan mekanisme wakalah bi al-Istitsmar dengan cara pendelegasian kekuasaan kepada wakil untuk mengembangkan hartanya. Mekanisme investasi harta ini dimulai dengan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. Dalam hal mengajukan pembiayaan, nasabah diwajibkan melampirkan syarat syarat administratif. Adapun syarat syarat administrasi sebagai berikut:

1. fotocopy KTP Suami Istri (Untuk yang sudah menikah)/fotocopy KTP nasabah dan wali (Bagi yang belum menikah)
2. surat keterangan belum menikah yang dikeluarkan oleh keuchik (Bagi yang belum menikah)
3. Fotocopy KK
4. Surat Keterangan Usaha (Bagi yang ada usaha)
5. Fotocopy SK pegawai (Bagi yang pegawai)/surat kontrak kerja
6. Slip Gaji
7. Pasfoto Ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar
8. barang jaminan

Kemudian syarat syarat administratif tersebut yang langsung diberikan kepada koperasi syariah. Setelah diterima oleh koperasi syariah, wakil akan melakukan survey ke tempat usaha nasabah untuk dapat dilakukan penilaian. Foto usaha akan menjadi bukti yang dilampirkan oleh *Wakil* dalam menjalankan kuasanya. Wakil kemudian akan melakukan penilaian kelayakan apakah nasabah tersebut memang

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Bg Muqafi, Bagian Marketing. Tgl13 Februari 2024, di Banda Aceh.

layak untuk mendapatkan pembiayaan. Kelayakan berdasarkan jenis pembiayaan dan kemampuan nasabah untuk mengembalikan modal koperasi syariah.⁹¹

Sektor Mikro menjadi fokus utama daripada pembiayaan yang diberikan oleh BMT. Sektor mikro merupakan usaha produktif milik perorangan atau badan usaha. Dalam hal ini, mayoritas sektor mikro yang mengajukan pembiayaan ialah sektor mikro milik perorangan. maksimal pembiayaan yang dapat diberikan ialah Rp. 50.000.000. adapun untuk sektor sektor konsumtif seperti beli kendaraan, maksimal pembiayaan untuk tahap pertama ialah Rp. 20.000.000 dengan jangka waktu maksimal 2 Tahun (24 bulan) dan minimal 6 bulan.

Alternatif pencairan pembiayaan pada koperasi syariah ini mayoritas menggunakan cara mengambil langsung di Koperasi Syariah. Namun koperasi syariah juga memberikan kemudahan dalam hal pencairan, yakni dengan metode transfer ke rekening nasabah yang bersangkutan

Setelah mendapatkan pembiayaan, mekanisme pengembalian dana pembiayaan kepada koperasi oleh nasabah memiliki alternatif cara pengembaliannya. Nasabah dapat memilih antara nasabah langsung membayar angsuran di tempat koperasi syariah, atau nasabah meminta tolong kepada bagian marketing koperasi syariah untuk dapat mengambil uang angsuran sesuai dengan lokasi tempat nasabah yang bersangkutan berada.

Wakil setelah menerima uang angsuran nasabah tersebut, harus menyetor kepada koperasi syariah. Dalam hal wakil menjalankan kuasa ini, segala bentuk kerugian yang dapat timbul menjadi tanggung jawab dari *Wakil*. Kerugian yang dimaksud seperti terjadinya kecelakaan yang

⁹¹ Hasil wawancara dengan ibu MetaFitria, Bagian Pembiayaan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Taman Indah Tgl13 Februari 2024, di Banda Aceh.

mengakibatkan uang angsuran nasabah menjadi hilang. Maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab 100% wakil dan uang yang hilang tersebut harus dikembalikan kepada koperasi syariah. Misalnya kerugian yang ditimbulkan ialah Rp. 5.000.000, maka nominal yang harus diganti oleh wakil ialah sebesar nominal tersebut.⁹²

Pertanggung jawaban kerugian tersebut didasarkan dalam rangka menjaga kepercayaan nasabah. Koperasi Syariah memberikan ketentuan ketika *Wakil* menerima angsuran ditempat nasabah. ketentuan yang dimaksud ialah uang angsuran tersebut harus dibayarkan ke koperasi syariah di hari yang sama ketika uang angsuran diterima. Jika tidak memungkinkan untuk dibayarkan pada hari yang sama pada saat menerima angsuran, maka dapat dibayarkan di hari sesudahnya dengan syarat telah konfirmasi dengan Koperasi Syariah

Wakil yang dalam hal ini ialah bagian marketing akan mendapatkan *fee/Ujrah* untuk setiap nasabah yang mengajukan pembiayaan. Jumlah *fee/ujrah* yang didapatkan akan diakumulasikan di akhir tahun. Namun *fee/ujrah* yang diberikan oleh koperasi syariah kepada marketing selaku *wakil* biasanya dalam bentuk liburan keluar daerah.⁹³

C. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap mekanisme Akad *Wakalah bi al-Istitsmar* pada koperasi syariah di Banda Aceh

Kegiatan perwakilan kuasa yang diberikan baik perorangan maupun badan hukum kepada orang lain/badan hukum merupakan kegiatan yang sering sekali dijumpai baik di lembaga keuangan maupun di kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari tentu ada hal-hal yang tidak dapat dikerjakan sendiri karena memiliki perbedaan kemampuan dan kesempatan

⁹² Hasil wawancara dengan ibu MetaFitria, Bagian Pembiayaan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Taman Indah Tgl13 Februari 2024, di Banda Aceh.

⁹³ Hasil Wawancara dengan Ibu Eliawati, Karyawan Koperasi Baitul Mal Wa Tamwil Taman Indah, Tgl 23 Mei 2023, di Banda Aceh.

untuk mengerjakannya. Sehingga pendelegasian kuasa menjadi sebuah alternatif yang dapat memberikan kemudahan bagi seseorang untuk dapat menyelesaikan urusannya. Pendelegasian kuasa sendiri merupakan perwujudan daripada sikap pertolongan dan kerjasama yang dalam islam sangat dianjurkan. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Maidah: 2 yang berbunyi :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ شَدِيدَ الْعِقَابِ

Artinya : “Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa dan janganlah kamu menolong dalam mengerjakan dosa dan permusuhan dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya siksa Allah sangat pedih.”

Dalam ayat dapat dipahami bahwa tolong menolong merupakan anjuran sebagaimana yang ditegaskan dalam ayat tersebut. Sehingga pendelegasian kuasa merupakan hal yang dibolehkan selama tidak melanggar dengan ketentuan ketentuan syariah. Hal hal yang diwakilkan haruslah diketahui dengan jelas baik oleh wakil maupun muwakkil dan hal hal yang diwakilkan merupakan hal hal yang diperbolehkan oleh syariat islam untuk diwakilkan seperti jasa transfer tunai, dan lainnya. Adapun yang tidak diwakilkan adalah segala pekerjaan yang dilakukan tanpa perwakilan dalam beribadah, seperti iman, shalat, sumpah, transaksi yang tidak dapat digantikan seperti *Zhihar*, *lian*, dan *Nazar*⁹⁴

Pertanggungjawaban resiko dalam wakalah menurut beberapa pandangan ulama disimpulkan bahwa *Wakil* tidak bertanggung jawab menanggung kerugian yang terjadi jika bukan karena pelanggaran atau ketidakseriusan *Wakil*.⁹⁵ Dalam akad wakalah bi al-Istitsmar, ketika modal dikembalikan kembali oleh *wakil* melalui mekanisme penjemputan angsuran untuk

⁹⁴ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah* di Lembaga keuangan dan bisnis kontemporer (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 150.

⁹⁵ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu*, (Damaskus, Dar L-Fikr, 1997), Juz 5. hlm. 418

kemudian disetorkan kepada koperasi Syariah. Segala kerugian akan menjadi tanggung jawab dari *muwakkil*. *Wakil* harus terbebas daripada segala tuntutan ganti rugi dengan syarat bahwa kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kesengajaan dari *Wakil*. Adapun kesengajaan yang dimaksud ialah seperti *Wakil* menggunakan uang angsuran tersebut untuk kepentingan pribadi, tidak disetorkan kepada koperasi syariah, maka kerugian tersebut harus ditanggung 100% oleh *Wakil*. adapun hal hal yang tidak sengaja seperti terjadinya kecelakaan, ataupun hal hal lain diluar kendali *Wakil* saat penjemputan angsuran nasabah sehingga mengakibatkan kerugian, maka kerugian tersebut harus ditanggung penuh oleh *Muwakkil*. Hal itu sebagaimana disebutkan dalam fatwa no. 105/DSN-MUI/X/2016 tentang penjaminan pengembalian modal pembiayaan *Mudharabah, Musyarakah dan Wakalah Bi Al-Istitsmar* pada bagian ketentuan khusus disebutkan bahwa pengelola tidak wajib mengembalikan modal usaha secara penuh pada saat terjadi kerugian, kecuali kerugian tersebut karena *Al-Ta'addi, Al-Taqshir* atau *Mukhalafat Al-Syuruth*. Pengelola yang dimaksud dalam hal ini ialah *wakil*.⁹⁶

Kemudian dalam ketentuan khusus tersebut juga dikatakan bahwa dalam hal usaha mengalami kerugian sementara pemilik modal berbeda pendapat atas kerugian tersebut, pengelola wajib membuktikan bahwa kerugian yang dialami bukan karena *Al-Ta'addi, Al-Taqshir* atau *Mukhalafat Al-Syuruth*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh kerugian yang ditimbulkan ketika wakil menginvestasikan dana muwakkil selama bukan terjadi karena *Al-Ta'addi, Al-Taqshir* atau *Mukhalafat Al-Syuruth* dan *wakil* dapat membuktikannya kemudian muwakkil dapat

⁹⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 105/DSN-MUI/IX/2016 tentang Penjaminan Pengembalian modal Pembiayaan *Mudharabah, Musyarakah, dan Wakalah bi al-Istitsmar*.

menerimanya maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab dari *Muwakkil*.

Dalam Fatwa No. 126/DSN-MUI/VII/2019 tentang akad *Wakalah bi al-Istitsmar* pada ketentuan terkait jaminan *Wakil* dalam investasi disebutkan bahwa wakil tidak wajib menanggung resiko yang dilakukannya dalam rangka menjalankan Akad *wakalah bi al-Istitsmar*, kecuali karena *Al-Ta'addi*, *Al-Taqshir* atau *Mukhalafat Al-Syuruth*. dan *Muwakkil* tidak boleh meminta *Wakil* untuk menjamin pengembalian modal.

Dalam standar syariah AAOIFI Al-Ma'ayir asy-syar'iyah, AAOIFI, standar no. 45 tentang *Himayatu ra'si al-Mal, Manama Bahrain, 2015, hal. 45* disebutkan bahwa: "dasar hukum ketidakbolehan adanya penjaminan oleh pengelola investasi adalah kesepakatan para ahli fikih menyatakan bahwa pengelola tidak bertanggung jawab atas pengembalian modal kecuali pada saat *Al-Ta'addi*, *Al-Taqshir* atau *Mukhalafat Al-Syuruth*. Hal tersebut disebabkan pengelola menerima modal atas izin pemiliknya dan mengelolanya untuk kepentingan pemilik modal. Dengan demikian, pengelola adalah wakil pemilik modal dalam kewenangan dan perbuatan hukum. Hal itu menyebabkan kerusakan atau kerugian modal ditangan pengelola itu sama dengan kerusakan atau kerugian di tangan pemiliknya karena pengelola menerima modal atas izin pemiliknya dan pada dasarnya pengelola terlepas dari *dhaman* (jaminan pengembalian modal). Oleh karena itu pengelola tidak boleh diminta untuk menjamin modal yang diterimanya kecuali atas perintah syara'.


Kemudian dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) disebutkan dalam pasal 464 ayat 1 dan 2 : "apabila seorang atau badan usaha yang berutang mengirim sejumlah uang sebagai pembayaran utangnya melalui penerima kuasa kepada yang berpiutang dan uang itu hilang ketika ada di tangan penerima kuasanya sebelum diterima oleh yang

berpiutang, maka bertanggung jawab mengganti kerugian. Dan bila penerima kuasa berasal dari pihak yang berpiutang, maka yang berpiutang harus bertanggung jawab mengganti kerugian.”

Pada koperasi syariah yang peneliti lakukan wawancara, didapatkan bahwa segala bentuk kerugian baik disengaja maupun tidak sengaja menjadi tanggung jawab dari wakil. Pihak muwakkil mengantisipasi agar tidak terjadi kerugian tersebut dengan cara bahwa pengutipan uang nasabah hanya berlaku terhadap rumah rumah/tempat usaha nasabah yang letaknya masih berdekatan dengan koperasi. Namun dekatnya rumah nasabah dan koperasi syariah tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya kerugian. Pada koperasi syariah yang menjadi objek penelitian, bentuk tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh *Wakil* baik terjadi secara disengaja maupun tidak disengaja tetap ditanggung penuh oleh *Wakil*. Misalnya kerugian mencapai 10.000.000, maka wakil berkewajiban mengganti sebesar nominal tersebut yaitu Rp. 10.000.000. hal itu didasarkan pertimbangan bahwa jika *Wakil* tidak menanggung kerugian, maka koperasi syariah harus mengeluarkan biaya lagi selain biaya operasional untuk menutup kerugian yang ditimbulkan. Dan juga *Wakil* diberikan *ujrah/Fee* dalam menjalankan kuasa yang diberikan sehingga *Ujrah* tersebut dapat digunakan untuk menutup kerugian tersebut. Kemudian juga pertimbangan yang kedua ialah hal tersebut dilakukan dalam rangka koperasi menjaga kepercayaan nasabah yang telah mengajukan pembiayaan, sehingga apabila uang angsuran yang telah diberikan oleh nasabah kepada *Wakil* tidak dihitung sebagai pembayaran yang dilakukan oleh Nasabah. maka nasabah akan berpendapat bahwa koperasi syariah telah mencederai kepercayaan yang telah diberikan oleh nasabah.

Sehingga ditinjau dari fatwa no. 105/DSN-MUI/X/2016 tentang penjaminan pengembalian modal pembiayaan *Mudharabah, Musyarakah*

Dan *Wakalah Bi Al-Istitsmar*, Fatwa No. 126/DSN-MUI/VII/2019 tentang *Wakalah Bi Al-Istitsmar*, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 46 tentang ketentuan umum pada *wakalah*, serta AAOIFI Al-Ma'ayir asy-syar'iyah, AAOIFI, standar no. 45 tentang *Himayatu ra'si al-Mal* terhadap mekanisme akad *Wakalah bi al-Istismar* pada koperasi syariah baitul Qiradh Baiturrahman, Baitul Qiradh Al-Mutawakkil, serta Baitul Mal Wat Tamwil Taman indah Cabang Banda Aceh secara umum sudah sesuai dengan syariah namun ada beberapa ketentuan yang belum sesuai seperti segala bentuk kerugian baik disebabkan ketidaksengajaan maupun kesengajaan menjadi tanggung jawab dari *Wakil*. Hal itu disebabkan sulitnya membuktikan bahwa kerugian terjadi disebabkan karena kesengajaan *wakil* atau tidak. Dan juga *wakil* masih diberikan *ujrah* sehingga dapat digunakan membayar kerugian yang terjadi.



BAB EMPAT PENUTUP

Penulis akan menghimpun segala informasi dari analisis studi skripsi dari justifikasi rumusan masalah pada bab ini dengan cara sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Akad *Wakalah bi al-Istismar* merupakan mekanisme pendelegasian kuasa untuk menginvestasikan dana dari *Muwakkil*. kegiatan pendelegasian kuasa merupakan kegiatan yang lumrah terjadi. Karena tidak setiap orang memiliki kesempatan dan kemampuan untuk melakukan suatu hal. Sehingga pendelegasian kuasa tersebut alternatif yang dapat dipilih dalam melakukan suatu kegiatan. Praktik *Wakalah Bi-Al Istitsmar* pada koperasi Syariah merupakan mekanisme dimana pihak koperasi selaku *Muwakkil* memberikan kuasa kepada bagian *marketing* selaku *wakil* untuk menginvestasikan dananya serta mengembalikan kembali dana *Muwakkil* setelah diinvestasikan melalui sistem angsuran yang dibayarkan oleh nasabah. Dalam *wakil* menjalankan kuasa untuk menginvestasikan dananya, *muwakkil* menetapkan berbagai akad diantaranya akad *Murabahah*, *Mudharabah*, serta *Ijarah*. *Wakil* dalam menjalankan kuasa akan diberikan *Ujrah*. Dengan semakin banyaknya sektor yang diinvestasikan dananya oleh *Wakil*, maka semakin besar juga *ujrah* yang akan diberikan oleh *Muwakkil* kepada *Wakil*. *Ujrah* yang diberikan dapat berbentuk uang dan akan diakumulasikan di akhir tahun, atau *ujrah* dalam bentuk liburan keluar daerah.
2. Akad *Wakalah bi Al-Istitsmar* yang terdapat pada koperasi syariah tempat penelitian dilakukan secara umum jika ditinjau dari Fiqh Muamalah sudah sesuai dengan syariat Islam. Namun, ada ketentuan yang belum terpenuhi yaitu dalam hal pertanggungjawaban atas resiko yang terjadi saat *Wakil* menjalankan kuasa. Segala resiko yang terjadi saat *Wakil* menjalankan Kuasa ditanggung oleh *Wakil*. hal tersebut dikarenakan bahwa sulit untuk

membuktikan bahwa suatu resiko yang terjadi dikarenakan secara sengaja atau tidak disengaja. Kemudian *Wakil* masih diberikan *Ujrah* sehingga nantinya dapat membantu meringankan tanggungan resiko oleh *Wakil*. Ditinjau dari Fiqh Muamalah, bahwasanya apabila terjadi kerugian sewaktu *Wakil* menjalankan kuasa dari *Muwakkil*, *wakil* harus dibebaskan dari segala bentuk kerugian yang terjadi dengan ketentuan bahwa kerugian tersebut tidak oleh *al-ta'addi*, *al-taqshir* atau *Mukhalafat al-Syuruth*.. Karena *Wakil* diberikan kuasa untuk mengelola modal *muwakkil* serta mengelolanya untuk kepentingan *Muwakkil*. sehingga kerugian pengelola merupakan kerugian yang dialami oleh pemilik modal.

B. Saran

1. Bagi Koperasi Syariah Banda Aceh

Penulis berpendapat bahwa koperasi syariah Banda Aceh yang membantu masyarakat dalam mendapatkan pembiayaan harus benar benar mematuhi syariat islam dan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional dalam hal mekanisme pembiayaan

2. Bagi peneliti selanjutnya

Dengan segala kekurangan yang ada, kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan, dan diharapkan kedepannya dapat dijadikan sebagai sumber data untuk penelitian selanjutnya dan memperbaiki kekurangan yang terdapat pada penelitian ini. Penelitian penulis untuk skripsi ini masih memiliki kekurangan baik dalam proses pengumpulan data maupun dalam penyajian teori dan kasus sehingga Penelitian ini masih belum dapat mewakili Koperasi Syariah di Banda Aceh. Sehingga bagi Peneliti selanjutnya, dapat melakukan pengumpulan data pada Koperasi Syariah yang belum terdapat penelitian sehingga dapat mewakili Koperasi Syariah di Banda Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad bin al-Husayn bin ‘ali bin musa abu bakar al-Bayhaqiy. Makkah al Mukarramah: maktabah dar al-Baz,1994.
- Adiwarman Karim. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*. Jakarta:Amzah, 2010.
- Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*. Jakarta Timur: Prenadamedia group, 2019.
- Ardhito Bhinadi dan Emi Juliana al-Hasanah Nasution. *Mendirikan dan mengelola koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah*. Sleman deepublish, 2012.
- Asyraf Muhammaf Dawabah, *al Istitsmar fi al-Islam*. Kairo: Dar al-Salam, 2009.
- At-Tawati ibn al-Tawati, *Mubassath fi al-Fiqh al-malikiy bi al-adillah*. Dar al-wa’I, 2010.
- Buchori, Nur S. *Manjemen koperasi syariah teori dan praktik*. Depok:Raja Grafindo Persada, 2019.
- Enang Hidayat. *Transaksi Ekonomi Syariah*. Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2016.
- Fathurrahman Djamil. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam transaksis di lembaga keuangan syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Hodari Nawawi. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005.
- Hendri Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta:Rajawali Press, 2002.
- Majma’ al-Lughat al-‘arabiyah bi al-qahirah, *al-Mujam al-Wasit*. Turki: al-Maktabah Al Islamiyyah. TT. Juz 1.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan*. Yogyakarta: Andi, 2011.
- M. Azrul Tanjung. *Koperasi dan UMKM*. Ciracas: erlangga, 2017
- Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abi Ahmad Abu Bakar ‘ala al-Din al-Samarqandi, *Tuhfah al-Fuqaha*, Beirut:Dar al-Kutub al-‘ilmiyyah, 1994.
- Muhammad Nazir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

- Muhammad Siddiq. *Buku Pedoman Skripsi*. Banda Aceh: Uin Ar-Raniry, 2019
- Muhammad Syafe'I, *Bank Syariah*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Musa Ibn Ahmad Ibn Musa Ibn Salim Ibn 'isa ibn salim al-Hijawi al-maqdisi, *al Iqna fi Fiqh al-Imam ahmad ibn Hanbal*. Beirut:Dar al-Ma'rifah, Juz 2.
- Ninik Widiyanti dan Y.W. Sunindhia, *Koperasi dan perekonomian Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta dan Bina Adiaksara, 2003.
- Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah*. Sidoarjo: PT Masmmedia Buana Pustaka, 2009.
- Nur S. Buchori. *Manajemen Koperasi Syariah*. Depok:Rajawali Pers, 2019.
- Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam*, Cet-1. Jakarta:Kencana Prenada media Group, 2010.
- Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti. *Dinamika Koperasi* . Jakarta: Rineka Cipta, 2017.
- Rachmat Syafe'I. *Fiqh Muamalah*. Bandung:Pustaka Setia, 2001.
- Rizalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*. Depok:PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian kuantitatif dan kualitatif*. Bandung:Alfabeta, 2014.
- Sukmayadi. "*Koperasi Syariah dari teori untuk praktek*". Bandung:Alfabeta, 2020
- Tati Handayani. *Strategi Marketing Syariah*. Cirebon:Insania, 2022.
- M. Azrul Tanjung. *Koperasi dan UMKM*. Ciracas: erlangga. 2017

B. Jurnal

- Fauzan Hakiki. Analisis pengaruh simpanan anggota dan pinjaman anggota terhadap perolehan sisa hasil usaha (studi kasus pad KSP Kredit Union Jembatan kasih tanjung balai karimun periode tahun 2016-2018. *Jurnal cafeteria*, Vol. 1, No. 2, Juli 2020.
- Mariana Abu Bakar dan Nur fatinhsuna. Wakalah bi al-Istitsmar: a case study of wafiyah investment account bankisalm Malaysia barhad. *International journal of academic research in business and social sciences*. Vol. 11, No. 7, 2021.
- Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Shahih Al-Bukhari. *Cairo:Maktabah al Sultaniyah*, first, vol.4. 1311..

- Muhammad Izazi Nurjaman. Eksistensi kedudukan fatwa DSN MUI terhadap keberlangsungan operasional bisnis di Lembaga Keuangan syariah. *Al Iqtishad: jurnal pemikiran dan penelitian ekonomi Islam*, Vol. 9, Juli 2021
- Nurlailiyah Aidatus Sholihah. Wakalah bi al-Istitsmar sebagai solusi investasi, *international conference on Islamic studies (ICoIS)*, Vol. 4, No. 1, Juni 2023.
- Nur S Buchori. Koperasi dalam perspektif ekonomi syariah. *Jurnal masalah*, Vol. 1, No. 1, Juli 2010.
- RahmaWati. Dinamika Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah. *Jurnal al iqtishad*. Vol. III, No.1, januari 2011.
- Testu. Pembanugnan ekonomi islam dengan pengembangan koperasi syariah. *Jurnal kajian ekonomi islam*. Vol. 1, No. 1, 2016.
- Umi Kalsum dan Eka Rizki Saputra. Penyertaan akad wakalah pada pembiayaan murabahah. *Li falah: Jurnal studi ekonomi dan bisnis islam*, Vol. 1, No. 1, Juni 2016.

C. SKRIPSI

- Dini Restu Syabiastari. *Strategi pengembangan pola investasi mudharabah dalam meningkatkan pendapatan BNI Syariah*. Skripsi. Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah. 2010.
- Syarifah Vika Fitria. *Pengaruh dana pihak ketiga, capital adequacy Ratio dan Financing to Deposit Ratio terhadap profitabilitas Bank Aceh periode 2017-2021*, Skripsi. Banda Aceh: Uin Ar-Raniry. 2022.
- Violetas S. *Analisis pengaruh dana pihak ketiga terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia periode 2016-2022*. Skripsi. Banda Aceh: Uin Ar-Raniry. Banda Aceh, 2023

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Herry Alfiandi/ 200102047
Tempat/Tgl. Lahir : Banda Aceh/ 30 Agustus 2002
Jenis Kelamin : Laki Laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat : JL Tgk Makam Dsn Mesjid Tuha, Gampong Ie Masen
Ulee Kareng, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh.

Orang Tua

Nama Ayah : M Dahlan
Nama Ibu : Rosmaliza
Alamat : JL Tgk Makam Dsn Mesjid Tuha, Gampong Ie Masen
Ulee Kareng, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh.

Pendidikan

SD/MI : SD Negeri 4 Banda Aceh
SMP/MTS : SMP Negeri 2 Banda Aceh
SMA/MA : SMA Negeri 8 Banda Aceh
PT : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 6 Maret 2024

Penulis

Herry Alfiandi

Lampiran I Surat Keputusan Penetapan Pembimbing



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:3206/Un.08/FSH/PP.00.9/8/2023**

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI**
- KESATU : Menunjuk Saudara (j):
- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| a. Prof. Dr. Soraya Deyy, M.Ag | Sebagai Pembimbing I |
| b. Azka Amalia Jihad, M.E.I. | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (j):
- | | |
|-------|---|
| Nama | : Herry Alfiandi |
| NIM | : 200102047 |
| Prodi | : Hukum Ekonomi Syariah |
| Judul | : Analisis Penerapan Akad Wakalah bi Al-Ististmar Pada Koperasi Syariah di Banda Aceh |
- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 15 Agustus 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran II Surat Permohonan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telepon :
 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2103/Un.08/FSH.I/PP.00.9/05/2023
 Lamp : -
 Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*


Kepada Yth,
 Koperasi Baitul Mal Wa Tamwil Taman Indah
 Assalamu'alaikum Wr.Wb.
 Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **HERRY ALFIANDI / 200102047**
 Semester/Jurusan : VI / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
 Alamat sekarang : Ulee Kareng

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Analisis Penerapan Akad Wakalah Bi-al Istitsmar pada Koperasi Syariah di Banda Aceh*


Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 29 Mei 2023 an.
 Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Berlaku sampai : 31 Juli 2023



جامعة الرانيري
 AR - RANIRY



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telepon :
0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 368/Un.08/FSHL/PP.00.9/01/2024
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. LKMS Mahirah Muamalah
2. Kepala Baitul Qiradh Baiturrahman
3. KSP Pembiayaan Syariah Baitul Qiradh Al Mutawakkil

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **HERRY ALFIANDI / 200102047**
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Alamat sekarang : Ulee Kareng

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Analisis penerapan Akad Wakalah bi al Istitsmar pada koperasi syariah di Banda Aceh*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 01 Februari 2024 an.
Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



جامعة الرانيري

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

AR - RANIRY

Berlaku sampai : 28 Juni 2024

Lampiran III Surat Pernyataan Kesiediaan Diwawancarai

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Nur Fajri Fahmi
 Tempat/Tanggal Lahir : Sigli, 20-5-1975
 No. KTP : 11710360057501
 Alamat : Punge Blang Cut
 Peran dalam penelitian : Narasumber

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul;
**“ANALISIS PENERAPAN AKAD WAKALAH BI AL-ISTITSMAR PADA
 KOPERASI SYARIAH DI BANDA ACEH.”**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, 7/3-2021
 Pembuat Pernyataan

(Nur Fajri Fahmi, SE)
 Manajer Adm/TU.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : FIKHADI, S.Si
 Tempat/Tanggal Lahir : SIGLI, 07-09-1981
 No. KTP : 171080709810001
 Alamat : DS. PUNGE BLANG CUT, BNA
 Peran dalam penelitian : Narasumber

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul;
**“ANALISIS PENERAPAN AKAD WAKALAH BI AL-ISTITSMAR PADA
 KOPERASI SYARIAH DI BANDA ACEH.”**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, 7 MARET 2024
 Pembuat Pernyataan

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Delvia Riski
Tempat/Tanggal Lahir : Matang Kute, 28 Agustus 1995
No. KTP : 1106096808950001
Alamat : Penim - Triangkat Blok A No. 80 Sasun Alue Seunahui
Peran dalam penelitian : Narasumber

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul;
**"ANALISIS PENERAPAN AKAD WAKALAH BI AL-ISTITSMAR PADA
KOPERASI SYARIAH DI BANDA ACEH."**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, 07 Maret 21
Pembuat Pernyataan

(Delvia Riski.....)

AR - RANIRY

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : MUQAFI
 Tempat/Tanggal Lahir : KAMPONG BAROH, 28-04-1994
 No. KTP : 1106052805940001
 Alamat : GAMPONG BAROH.
 Peran dalam penelitian : Narasumber

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul;
**“ANALISIS PENERAPAN AKAD WAKALAH BI AL-ISTITSMAR PADA
 KOPERASI SYARIAH DI BANDA ACEH.”**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, ...
 Pembuat Permohonan

(...MUQAFI...S.F)



**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Eliawati
 Tempat/Tanggal Lahir : Miruek Taman, 21 April 1990
 No. KTP : 1106096104900001
 Alamat : Miruek Taman
 Peran dalam penelitian : Narasumber

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul;
**“ANALISIS PENERAPAN AKAD WAKALAH BI AL-ISTITSMAR PADA
 KOPERASI SYARIAH DI BANDA ACEH.”**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, 08 MARET 2024
 Pembuat Pernyataan


 (.....Eliawati.....)

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**


Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Metafitria
 Tempat/Tanggal Lahir : Matang, 13-03-1983
 No. KTP : 11060953830002
 Alamat : UJONG BATE
 Peran dalam penelitian : Narasumber

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul;
**“ANALISIS PENERAPAN AKAD WAKALAH BI AL-ISTITSMAR PADA
 KOPERASI SYARIAH DI BANDA ACEH.”**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan
 keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat
 dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh
 Pembuat pernyataan


 (.....Metafitria.....)

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran IV Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi : Analisis Penerapan Akad *Wakalah bi al-Istitsmar* pada Koperasi Syariah di Banda Aceh
 Waktu Wawancara : Pukul 09.00 – 11.00
 Hari/Tanggal : Senin s/d Rabu (7-15 Februari 2024)
 Tempat : 1. Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh
 2. Baitul Qiradh Al-Mutawakkil Banda Aceh
 3. Baitul Mal wat Tamwil Taman Indah cabang Banda Aceh

Wawancara ini akan meneliti tentang **“ANALISIS PENERAPAN AKAD WAKALAH BI AL-ISTITSMAR PADA KOPERASI SYARIAH DI BANDA ACEH.”**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul di lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **120 (Seratus Dua Puluh menit)**.

Daftar Pertanyaan :

1. Sejak kapan koperasi berdiri, serta apa visi, misi dan motto Koperasi Syariah?
2. Berapa Modal pertama kali dalam mendirikan koperasi ?
3. Jenis Pembiayaan apa yang ditawarkan ?
4. Bagaimana klasifikasi Barang yang menjadi jaminan dalam pengajuan pembiayaan?
5. Berapa maksimal pembiayaan yang dapat diberikan. ?
6. Apa Saja syarat syarat dalam mengajukan pembiayaan ?
7. Apa metode yang digunakan dalam nasabah membayar angsuran ?
7. Bagaimana bentuk kuasa yang diberikan oleh Koperasi Syariah kepada Bidang Marketing ?

8. Bagaimana pertanggungjawaban resiko terhadap kerugian yang timbul sewaktu Marketing menjalankan kuasa ?



Lampiran V Dokumentasi Wawancara

